

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2020 DI DESA PANDAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau**



Yulianti

NPM: 177310360

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2021**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Tuhan yang maha Esa dan Shalawat kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul :“ **Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.**”

Penulis menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si yang telah memberikan fasilitas, sarana dan prasarana bagi penulis untuk belajar.
3. Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau Bapak Dr. Rangi Ade Febrian, S.IP., M.Si dan Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan Bapak Andriyus, S.Sos.,M.Si
4. Pembimbing Bapak Yendri Nazir S.Sos.,M.Si yang telah memberikan bimbingan, meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran sehingga Skripsi ini bisa selesai tepat waktu.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar khususnya Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal Ilmu Pengetahuan yang dimiliki kepada penulis
6. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan sehingga penulis bisa menyelesaikan karya ilmiah ini tepat waktu.

7. Terkhusus saya persembahkan untuk Ayahanda Solikin dan Ibunda Jumiatik yang selalu memberikan kasih sayang, do'a, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan.
8. Adik penulis tercinta, Selviana Meita terimakasih atas do'a dan segala dukungan.
9. Kakak penulis tercinta, Sulastri Nenggolan terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan.
10. Kepada teman-teman seperjuangan Dewi Septiani Siagian S.IP, Linda Lutfia S.IP, Yesi Ferwita Sari S.IP dan Rosnaini SP terimakasih karena telah banyak membantu penulis dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Dan untuk teman-teman Ilmu Pemerintahan kelas A yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan sumbangan tenaga, pemikiran serta motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi ini tepat waktu, dan untuk seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2017 Universitas Islam Riau.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Robbal Alamin.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021

Penulis

Yulianti

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	12
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	12
2. Konsep Good Governance	14
3. Konsep Pemerintahan Desa	16
4. Konsep Kepemimpinan	18
5. Pengertian Manajemen	19
6. Konsep Manajemen Pemerintahan.....	21
7. Konsep Manajemen Keuangan	23

8. Konsep Keuangan Desa.....	24
9. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa	26
10. Konsep Pemberdayaan	31
11. Konsep Pembangunan	33
12. Konsep APBDes.....	34
B. Penelitian Terdahulu.....	36
C. Kerangka Pikir	36
D. Konsep Operasional	37
E. Operasional Variabel	39
BAB III : METODE PENELITIAN.....	41
A. Tipe Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	41
C. Informan dan Key Informan	42
D. Teknik Penarikan Informan	42
E. Jenis dan Sumber Data.....	43
F. Teknik Pengumpulan Data	43
G. Teknik Analisis Data.....	44
H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	45
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	47
A. Gambaran Umum Desa Pandau Jaya	47
1. Sejarah Singkat Desa Pandau Jaya	47
2. Visi Misi.....	52
3. Kondisi Geografis Desa	53

4. Keadaan Penduduk	54
B. Sosial, Budaya, Dan Ekonomi	55
1. Pendidikan.....	55
2. Mata Pencaharian	57
3. Agama dan Kepercayaan	58
C. Organisasi Pemerintah Desa.....	59
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Identitas Informan	70
1. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
2. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia	71
3. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	72
B. Pengelolaan APBDes Tahun 2020	73
1. Perencanaan.....	74
2. Pelaksanaan	85
3. Penatausahaan	90
4. Pelaporan.....	92
5. Pertanggungjawaban.....	95
C. Hambatan-Hambatan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2020 Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	99
BAB VI : PENUTUP.....	103

A. Kesimpulan..... 103

B. Saran..... 105

DAFTAR PUSTAKA..... 106



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel

I.1	Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2020.....	7
II.1	Kajian Penelitian Terdahulu	36
II.2	Operasional Variabel.....	39
III.1	Jadwal Waktu Penelitian.....	45
IV.1	Sejarah Perkembangan Desa Pandau Jaya	48
IV.2	Luas Wilayah Desa Pandau Jaya.....	53
IV.3	Keadaan Penduduk Desa Pandau Jaya	54
IV.4	Jumlah Penduduk Menurut Suku Desa Pandau Jaya.....	55
IV.5	Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pandau Jaya.....	56
IV.6	Jumlah Sekolah Di Desa Pandau Jaya	57
IV.7	Jenis dan Jumlah Mata Pencaharian Desa Pandau Jaya	57
IV.8	Jumlah Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan.....	58
IV.9	Jumlah Sarana Peribadatan Desa Pandau Jaya	58
V.1	Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
V.2	Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia	71
V.3	Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar

II.1	Struktur Pengelolaan Keuangan Desa	28
II.2	Kerangka Pikir Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.....	36
IV.1	Bagan Struktur Pemerintah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	61

SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konfrehensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yulianti
Npm : 177310360
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Atas nama yang didaftarkan pada ujian konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah Skripsi ini benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas sdan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Agustus 2021


METERAI TEMPEL
C BDEAJX402248499 Yulianti

PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2020 DI DESA PANDAU JAYA KECAMATAN SIAK HULU

KABUPATEN KAMPAR

Yulianti

ABSTRAK

Kata Kunci: Pengelolaan, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Indikator yang digunakan dalam pengelolaan tersebut adalah perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Tipe penelitian yang berlokasi di Desa Pandau Jaya adalah deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat di amati dari orang-orang yang di teliti yang berkaitan dengan masalah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Terdapat informan pada penelitian ini yaitu Kepala Desa, Perangkat desa, dan tokoh masyarakat. Jenis dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, data primer yang dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan observasi serta data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi. Sementara teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menyimpulkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dikarenakan munculnya pandemi covid-19 pada bulan maret sehingga kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya menjadi tertunda dan digantikan dengan kegiatan baru, yaitu pemerintah Desa difokuskan untuk menangani penyebaran covid-19 dan perekonomian di Desa Pandau Jaya. 1.Hambatan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu pada tahun 2020 terdapat perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease. Kemudian terdapat saran dalam penelitian ini yaitu Kepada Pemerintah Desa sebaiknya untuk mempertimbangkan dalam penggunaan dana desa secara tepat karena pandemi covid-19 tidak tau kapan akan berakhir, sehingga tidak mengganggu dalam pembangunan desa atau kegiatan yang tertunda sebelumnya dan memiliki strategi yang sesuai agar kegiatan tersebut dapat dijalankan, dan Seharusnya Pemerintah Desa dalam memberikan bantuan keuangan memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

**MANAGEMENT OF THE 2020 VILLAGE REVENUE AND
EXPENDITURE BUDGETS IN PANDAU JAYA VILLAGE SIAK HULU
SUB-DISTRICT KAMPAR DISTRICT**

Yulianti

ABSTRACT

Keywords : Management, Village Revenue and Expenditure Budget

This study aims to determine the results of the 2020 Village Revenue and Expenditure Budget Management in Pandau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. The indicator used in the management is planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The type of research located in Pandau Jaya Village is descriptive, which describes the reality encountered in the field as it is regarding spoken and written words, and the behavior that can be observed from the people being researched relating to the problem of Revenue Budget Management, and Village Expenditures in 2020 in Pandau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency. There were informants in this study, namely the village head, village officials, and community leaders. The types and techniques of data collection used in this study consisted of primary data collected using interviews and observation and secondary data collected through documentation techniques. While the data analysis techniques used in this study were data reduction, data presentation stage, and conclusion drawing stage. Based on this analysis technique the researcher concludes that the Management of the 2020 Village Revenue and Expenditure Budget in Pandau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency has been going well. However, due to the emergence of the COVID-19 pandemic in March, the previously planned activities were delayed and replaced with new activities, namely the Village government focused on dealing with the spread of COVID-19 and the economy in Pandau Jaya Village. Barriers to the management of the 2020 Village Revenue and Expenditure Budget in Pandau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency, namely in 2020 there is a change in the Village Revenue and Expenditure Budget and the use of Village Funds is prioritized for overcoming the economic impact of the Corona Virus Disease pandemic. Then there are suggestions in this study, namely the Village Government should consider using village funds appropriately because the covid-19 pandemic does not know when it will end, so it does not interfere with village development or activities that were previously delayed and have appropriate strategies so that these activities can be implemented, and the Village Government in providing financial assistance should provide socialization.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan utama dibentuknya Negara adalah seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Keberadaan Negara merupakan jawaban dari berbagai permasalahan warganya yang membutuhkan suatu unit atau organisasi untuk pengaturan berbagai masalah-masalah antar manusia yang kompleks, dengan adanya Negara diharapkan tidak tumpang tindihnya kepentingan-kepentingan manusia, namun dengan banyaknya kepentingan manusia tersebut, maka tidak semuanya terakomodir secara keseluruhan oleh Negara dan disinilah muncul berbagai permasalahan di dalam masyarakat.

Indonesia adalah negara kepulauan sehingga disebut juga negara Maritim. Indonesia juga mendapatkan julukan Jamrud Khatulistiwa karena terdiri dari ribuan pulau yang bertebaran di Khatulistiwa. Kata Indonesia berasal dari bahasa Yunani, yakni indos yang berarti India dan nesos yang berarti pulau. Berdasarkan asal kata tersebut, Indonesia bermakna kepulauan India atau kepulauan yang berada di wilayah India.

Pemerintah Negara Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagai pedoman (dasar hukum) bagi

pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945”.

Reformasi telah membawa berbagai perubahan dari tingkat pusat sampai ke desa. Perubahan dalam tingkat desa diantaranya adanya otonomi desa. Otonomi desa berarti desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam hal ini merupakan langkah dalam mempercepat pembangunan desa guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul, adat istiadat masyarakat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus masyarakat sesuai dengan kondisi sosial budaya termasuk dalam pengaturan keuangan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (2) Pemerintahan

Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Kesatuan Indonesia.

Desa merupakan ujung tombak organisasi pemerintah untuk mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Dimaksudkan disini karena desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Pemerintah Desa merupakan pemerintahan yang paling bawah yang langsung berhubungan dengan rakyat dimana rakyat Indonesia sebagian besar masih tinggal di pedesaan.

Landasan pemikiran mengenai desa adalah keanekeragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Landasan tersebut merupakan wujud untuk memberikan dukungan dan dorongan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dan juga mencerminkan pemerintahan desa sebagai kesatuan terkecil yang terdekat dengan masyarakat yang dapat dipandang mempunyai kedudukan yang sangat strategis sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa secara langsung.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dan dalam pasal 71 ayat (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan , belanja pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.

Selanjutnya dalam pasal 72 disebutkan sumber-sumber Pendapatan Desa:

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, keuangan merupakan hal yang sangat penting, karena penyelenggaraan pemerintahan desa memerlukan biaya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Semakin besar jumlah uang yang dipunyai desa semakin banyak pula kegiatan yang dapat dilaksanakan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan sumber keuangan dan pendapatan desa.

Pendapatan dana desa kemudian dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa, pengelolaan keuangan desa ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah.

Kabupaten Kampar merupakan daerah yang memiliki 21 kecamatan, 8 kelurahan dan 242 desa. Salah satu desa yang ada di kabupaten kampar yaitu Desa Pandau Jaya yang setiap tahunnya menerima Dana Desa(DD).

Peraturan Bupati Kampar Nomor 9 Tahun 2020 menjelaskan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan dana desa tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan desa. Atas hal ini tentunya diperlukan keberpihakan penganggaran oleh pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Prinsip-Prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 7 Tahun 2020, yaitu:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;

4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut. Dalam rangka meningkatkan kinerja anggaran desa, salah satu aspek penting adalah masalah pengelolaan desa dan anggaran desa. Untuk itu diperlukan manajemen keuangan desa yang mampu mengontrol kebijakan keuangan secara ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Dari peran pemerintah desa dalam memanfaatkan hasil potensi desa melalui APBDes begitu sangat diharapkan karena APBDes merupakan hal yang penting dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik ditingkat desa. Bisa diartikan bahwa tata pemerintahan yang baik dapat dilihat dari bagaimana pemerintah desa itu mengelola keuangan desa sehingga APBDes yang disusun benar-benar berorientasi kepada peningkatan pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melihat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2020

No	Uraian	Jumlah
1	Pendapatan:	
	Pendapatan Transfer	Rp. 2.242.993.000,00
	Dana Desa	Rp. 968.525.000,00
	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 284.237.000,00
	Alokasi Dana Desa	Rp. 790.231.000,00
	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 200.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	Rp. 2.242.993.000,00
2	Belanja:	
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 993.502.008,71
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 854.576.300,00
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 107.929.250,00
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 220.523.700,00
	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 100.000.000,00
		Jumlah Belanja
	Surplus / (Defisit)	(Rp. 33.538.258,71)

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, dapat dikatakan bahwa Desa Pandau Jaya pada tahun 2020 mengalami defisit yaitu total belanja desa lebih tinggi dibandingkan pendapatan desa. Menurut kenyataan yang ada hal ini terjadi dikarenakan perencanaan yang telah disusun tidak bisa sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan adanya suatu wabah yang mengancam masyarakat banyak dimulai pada bulan maret yang disebut dengan Virus Corona (Covid-19).

Corronavirucs adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan manusia. Beberapa jenis *Corronavirus* menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius sehingga bisa menyebabkan kematian. *Corronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara termasuk indonesia. Desa pandau jaya merupakan salah satu dari yang terkena dampak pandemi Covid-19. Desa pandau memiliki jumlah sebanyak 160 orang yang terdampak covid-19.

Dengan adanya Covid-19 pemerintah membuat aturan baru yang mana mengubah Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa untuk menanggulangi virus corona. Dengan adanya wabah yang menyerang masyarakat maka pemerintah fokus untuk meningkatkan kapasitas dibidang kesehatan untuk mengendalikan pencegahan dan penyebaran virus corona. Selain dalam bidang kesehatan, pemerintah juga fokus dalam menstabilkan perekonomian desa.

Dengan adanya yang terjadi pada tahun 2020, penggunaan dana desa terganggu karena dana desa banyak digunakan untuk penanganan covid-19. Lebih dari 50% dana desa akan dialokasikan untuk penanganan covid-19. Desa Pandau

Jaya termasuk salah satu desa yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro atau disingkat dengan PSBM. Untuk membantu meringankan beban masyarakat yang berdampak langsung akibat virus corona, Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat yang berupa sembako dan BLT. Jumlah penerima bantuan covid-19 sebanyak 39 kepala keluarga yang menerima bantuan sembako yang terdiri dari beras, mie instan, telur, minyak goreng dan gula pasir. Dan sebanyak 150 orang menerima bantuan BLT (bantuan langsung tunai) sebesar Rp. 300.000/orang selama 3 bulan.

Adanya pengelolaan keuangan desa yang dilakukan dengan baik tentunya akan berdampak terhadap sistem pemerintahan desa, serta terhadap kesejahteraan masyarakat apabila penerapan dari pengelolaan keuangan desa telah dilaksanakan dengan baik. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur perdesaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, dan lain lain. Namun pada hasil yang diketahui bahwa APBDesa pada tahun 2020 dimana anggarannya menjadi silpa. Jadi anggaran penggunaan dana desa pada tahun 2020 yang seharusnya digunakan untuk bidang lain seperti pembangunan menjadi terabaikan. Saat ini kendala yang dirasakan oleh Desa Pandau terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu keterbatasan dalam Keuangan Desa berupa APB Desa yang tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menetapkan fenomena yang menjadi alasan ketertarikan penulis untuk mengkaji mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Di Desa Pandau Jaya

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Dalam hal ini fenomena yang terjadi sebagai berikut:

1. Kurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pandau Jaya sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi tidak maksimal.
2. Terjadinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena sebagian besar dana desa digunakan untuk penanganan covid-19.
3. Terjadinya perubahan dalam penggunaan dana desa karena adanya kegiatan baru yang harus dianggarkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan memperbanyak ilmu pengetahuan penulis tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
- b. Akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk mahasiswa fakultas ilmu sosial dan politik untuk penelitian yang akan datang dalam permasalahan yang sama.
- c. Praktis, diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa dalam melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Menurut Ndraha (2011: 5) Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Finer dalam kuper 2000 (dalam Labolo, 2014) mengartikan dalam suatu proses pemerintahan kekuasaan itu di operasionalisasikan kepada orang yang memiliki kekuasaan.

Menurut Ndraha (2011;5) Pemerintahan adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Jadi pemerintahan merupakan proses yang dilaksanakan secara terus menerus sebagai suatu kegiatan untuk melindungi dan mencukupi kebutuhan masyarakat akan jasa publik dan pelayanan-pelayanan yang bersifat mendasar yang wajib direalisasikan oleh orang-orang yang diberikan tanggung jawab dan kekuasaan.

Ilmu pemerintahan diartikan dalam suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai ilmu karena memiliki objek, universal, sistematis dan spesifik yang dapat dipelajari dan diajarkan. Dan dikatakan seni karena roda pemerintahan dapat dijalankan oleh banyak pemimpin pemerintahan yang tidak memiliki pendidikan secara kharismatik.

Ilmu Pemerintahan diartikan dalam suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai ilmu karena memiliki objek, universal, sistematis, dan spesifik yang dapat dipelajari dan diajarkan. Dan dikatakan seni karena roda pemerintahan yang tidak memiliki pendidikan secara kharismatik.

Selanjutnya menurut Taliziduhu Ndraha dalam Syafiie (2011:63) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melindungi, memenuhi kebutuhan dan tuntutan tiap orang dalam pelayanan sipil yang berhubungan dengan pemerintahan akan jasa publik sehingga dapat diterima pada orang yang bersangkutan saat dibutuhkan.

Sedangkan menurut Musanef (dalam Syafiie, 2018;62-62) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang dapat memimpin, menguasai, serta menyelidiki unsur-unsur dinas, hubungan dinas dengan masyarakat dimana kepentingan masyarakat diwakili oleh dinas itu.

Kemudian menurut Nurcholis (2005;112) Ilmu Pemerintahan adalah kekuasaan legal yang diberikan oleh masyarakat kepada sekelompok orang untuk menjalankan pengaturan atau interaksi yang terjadi dalam masyarakat baik antara individu, individu dengan lembaga pemerintahan, lembaga pemerintahan dengan swasta, maupun pihak swasta dengan individu sehingga interaksi dapat berjalan secara harmonis dalam memenuhi kebutuhan dan keperluan masyarakat sehari-harinya.

Sehingga melihat dari definisi para ahli di atas dapat di definisikan ilmu pemerintahan yaitu ilmu yang mempelajari tentang sekelompok orang yang

memiliki kekuasaan dalam lembaga pemerintahan untuk mengatur kegiatan internal dan eksternal serta fungsinya dalam pemerintahan.

2. Konsep *Good Governance*

Good Governance adalah tata pemerintahan yang baik. *Good Governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik dalam suatu usaha yang dilandasi pada etika profesional dalam berkarya dan berusaha. *Good Governance* merupakan wujud terpenting suatu perangkat atau tata kelola yang baik dalam mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan dari berbagai pihak dalam urusan ataupun pelayanan publik. Menurut Sedarmayanti (dalam United Nations Development Program 2003;76), *Good Governance* merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan yang disebut juga dengan administrasi pembangunan. Oleh karena itu pemerintah berada pada posisi sentral dari suatu masyarakat berkembang.

Prinsip-prinsip *good governance* menurut Sedarmayanti (2003;7) adalah sebagai berikut :

- 1) Partisipasi, yaitu dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap warga negara memiliki hak bersuara.
- 2) *Rule of law* (penegak hukum) yaitu kerangka dalam hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan dan diskriminasi, agar bisa dijadikan pedoman dalam mengatur jalannya suatu pemerintahan yang baik.
- 3) Transparansi, yaitu menciptakan kepercayaan terhadap pemerintah dan masyarakat dengan adanya informasi yang mudah di akses dan akurat.

Semua proses dengan jalannya pemerintahan harus bisa di mengerti atau dipahami oleh masyarakat

- 4) Konsensus yaitu suatu jembatan kepentingan berbeda yang berguna untuk membangun masa depan yang baik untuk masyarakat.
- 5) *Responsiveness* (daya tanggap) yaitu lembaga harus melayani masyarakat dalam setiap kepentingan.
- 6) Kesetaraan yaitu masing-masing masyarakat berhak mendapat kesempatan untuk memperbaiki dan mensejahterakan diri sendiri.
- 7) Efektivitas dan efisiensi yaitu proses pemerintahan dalam mengelola sumber daya secara optimal untuk kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang diperlukan.
- 8) Akuntabilitas yaitu suatu kewajiban dari instansi pemerintahan untuk mempertanggung jawabkan. Pertanggungjawabannya bisa dalam bentuk laporan yang dibuat pemerintah dalam setiap tahunnya.
- 9) Visi strategis yaitu prinsip ini diutamakan untuk pemimpin agar memikirkan pemerintahan yang baik jauh ke depan.

Menurut Dwi Payana (dalam Tomuka 2013) *Good Governance* merupakan suatu hal yang sulit artikan karena didalamnya mengandung makna etis. Bahwa sesuatu yang dipandang baik oleh suatu masyarakat namun belum tentu dipandang baik pula oleh masyarakat yang lain arti nya memiliki perbedaan dalam penilaian.

Menurut Sadjjino (dalam Prasojo 2008) *Good Governance* adalah kegiatan suatu lembaga pemerintahan yang dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat dan norma guna untuk mewujudkan cita-cita negara.

Sedangkan menurut Sumodiningrat (dalam Maryam 2016) *Good Governance* yaitu upaya untuk menciptakan pemerintahan yang baik sesuai dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Pemerintahan Desa

Desa adalah daerah yang memiliki batas-batas tertentu sebagai masyarakat hukum adat yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya (Nurcholis, 2011;1).

Menurut Nurcholis (2011,73) pengurusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan BPD. Pemerintahan Desa merupakan organisasi pemerintahan desa yang terdiri atas :

- 1) unsur pimpinan yaitu kepala desa
- 2) unsur pembantu kepala desa yang terdiri atas sekretariat desa
- 3) unsur pelaksana teknis dan unsur kewirausahaan.

Menurut Widjaja (2011;3) menjelaskan tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sumpsistem dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus sendiri masyarakatnya.

Menurut Soemantri (2011;7) Pemerintahan Desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat lainnya yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Pemerintahan Desa harus terus dikembangkan untuk kemajuan masyarakat desa dan lingkungannya. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat desa itu terjadi

karena adanya pembangunan desa dan perlu diimbangi dengan pengembangan kapasitas pemerintahan desanya.

Kepala Desa memiliki peran dan kedudukan yang penting dalam pemerintahan desa karena ia merupakan pemimpin dalam terjalannya tata urusan pemerintahan yang ada di Desa. kepala Desa adalah penyelenggara pemerintahan sekaligus sebagai penanggungjawab jalannya roda pemerintahan dan pembangunan didalam desanya.

Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat desa secara langsung sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepala desa memiliki masa jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung semenjak yang terpilih dilantik sebagai kepala desa. kepala desa hanya boleh menduduki jabatan sebagai kepala desa untuk 2 kali masa jabatan.

Badan Permusyawaratan Desa disingkat dengan nama BPD yang memiliki kedudukan sebagai unsur penyelenggara desa. jadi lembaga pemerintah desa dan BPD berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Dengan demikian pemerintah berfungsi dalam menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan kebijakan desa, sedangkan BPD berfungsi dalam menetapkanperaturan bersama dengan kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dari fungsi diatas maka BPD mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa,
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa,
- c. Mengusulkan pengangkatan desa dan pemberhentian kepala desa,

- d. Membentuk panitia pemilihan kepala desa,
- e. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan
- f. Menyusun tata tertib BPD

4. Konsep Kepemimpinan

Untuk mencapai suatu kesuksesan dalam organisasi diperlukannya kepemimpinan yang baik dan efektif. Pentingnya kepemimpinan efektif membutuhkan produktivitas, kepuasan kerja, kerjasama kelompok, kegiatan terorganisir, semangat karyawan dan koordinasi yang baik dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Handoko (2003;57) mengatakan bahwa kepemimpinan dalam organisasi sangatlah penting untuk mencapai tujuan dan kemajuan organisasi. Kepemimpinan merupakan bagian penting dari manajemen, karena kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi orang lain agar bekerja dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Kepemimpinan yaitu suatu proses mempengaruhi orang lain agar berperilaku seperti yang diinginkan.

Kemudian menurut Mulyadi dan Rivaii (2009;89) menjelaskan bahwa kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi untuk menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku orang lain dalam mencapai tujuan, serta proses mengarahkan ke dalam aktivitas-aktivitas yang positif yang ada hubungannya dengan pekerjaan didalam organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu hal yang yang dianggap penting dalam organisasi

yang dimana melekat pada diri seorang pemimpin untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.

5. Konsep Manajemen

Stoner, et. al dalam Zulkifli (2005;28) mengidentifikasikan manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi, serta menggunakan semua sumber daya organisasi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Menurut Siswanto (2005;9) Manajemen adalah suatu ilmu pengetahuan yang terorganisasi. Manajemen sebagai suatu seni yaitu merupakan keahlian, kemahiran, kemampuan, serta keterampilan dalam menerapkan prinsip, metode, dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang efektif dan efisien untuk terciptanya suatu tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Handoko (2009;6) manajemen diperlukan oleh semua organisasi karena tanpa adanya manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan sulit didapatkan. Ada tiga alasan utama diperlukannya manajemen:

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen diperlukan dalam mencapai suatu tujuan organisasi maupun pribadi.
2. Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan.
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Dalam suatu organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda.

Henri Fayol dalam Handoko (2009;21) mengatakan bahwa fungsi-fungsi utama manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pemberian perintah dan pengawasan.

Dalam menggerakkan organisasi, seorang pemimpin harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen yang baik. Dimana menurut Terry dalam Manullang (2008;3) prinsip-prinsip manajemen adalah sebagai berikut:

a) Perencanaan (planning)

Perencanaan adalah memilih dan membuat dengan menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan menggambarkan dan merumuskan kegiatan. Merencanakan berarti mempersiapkan berbagai kebutuhan dan menghitung matang-matang apa saja yang akan menjadi kendala dalam melakukan kegiatan yang ingin dicapai tersebut.

b) Pengorganisasian (organizing)

Menurut Terry, tugas pengorganisasian yaitu mengorganisasikan kelompok orang yang berbeda dengan mempertemukan berbagai macam kepentingan dan memanfaatkan seluruh kemampuan kedalam satu tujuan.

c) Penggerakkan (actuating)

Penggerakkan artinya menggerakkan orang-orang dengan kesadaran mau bekerja dengan sendirinya secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan efektif.

d) Pengawasan (controlling)

Manajemen ini memiliki makna yang penting dalam setiap melakukan kegiatan. Agar tujuan-tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien maka diperlukan kecakapan dan keterampilan dari orang-orang yang dapat merencana, mengorganisasikan, mengkoordinasi, serta mengawasi kegiatan-kegiatan dalam organisasi.

Menurut Ndraha (2011;158) Manajemen adalah cara bagaimana menciptakan efektivitas usaha yang efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui fungsi dan siklus tertentu.

Kemudian menurut Terry dalam Amirullah (2004;7) mengatakan manajemen merupakan suatu proses yang khas dari suatu tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, dan pengendalian yang dilakukan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

6. Konsep Manajemen Pemerintahan

Manajemen Pemerintahan atau disebut dengan manajemen publik merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yan tersedia. Unsur manajemen menjadi unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi swasta maupun dalam sektor publik seperti organisasi pemerintahan.

Menurut Budi Supriyanto (2009;24) Manajemen pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang

telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fungsi-fungsi manajemen pemerintahan menurut Budi Supriyanti yaitu:

1. Manajemen pemerintahan berarti membuat keputusan-keputusan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan atau evaluasi tentang tata kelola pemerintahan, baik yang dilakukan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
2. Manajemen pemerintahan berarti membuat kebijakan-kebijakan tentang hubungan yang mengikat antara pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
3. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan-kebijakan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dan penguasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Manajemen pemerintahan berarti menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan kekuasaan pemerintahan, baik sebagai pimpinan negara, pemerintahan, maupun lembaga-lembaga tinggi negara.
6. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan pertanggung jawaban penggunaan anggaran secara berkala.
7. Manajemen pemerintahan berarti melaksanakan LKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) setiap akhir tahun anggaran.
8. Melaksanakan program dan kegiatan tahunan yang ditugaskan.

9. Menentukan standar pelayanan yang wajib dilaksanakan di bidang tata kelola pemerintahan.

10. Menetapkan kinerja penentuan dan perubahan pemerintahan.

Selanjutnya menurut Suradinata (dalam Nawawi, 2013;21) mengartikan manajemen pemerintahan sebagai suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan adalah proses pergerakan untuk mencapai tujuan negara. Sementara itu menurut Siagian (dalam Nawawi, 2013;21) mendefinisikan manajemen pemerintahan adalah manajemen yang ditetapkan dalam lingkungan aparatur pemerintahan atau aparatur Negara, tidak saja diartikan sebagai aparatur dari badan eksekutif akan tetapi juga aparatur dari badan legislatif dan yudikatif serta baik yang berada pada tingkat pusat maupun yang berada pada tingkat daerah.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen pemerintahan adalah suatu kegiatan pengelolaan pemerintahan yang dilakukan oleh penguasa dengan adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

7. Konsep Manajemen Keuangan

Menurut Sartono (2011;50), istilah manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi secara efektif maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Pelaksana dari manajemen keuangan adalah manajer keuangan.

Menurut Musthafa (2017;3) manajemen keuangan menjelaskan tentang beberapa keputusan yang harus dilakukan, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan pemenuhan kebutuhan dana.

Fungsi manajemen keuangan menurut Suad Husnan (2012;3) yaitu:

1. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan.
2. Manajer keuangan perlu memperoleh dana dari pasar keuangan atau *financial market*, dana yang diperoleh kemudian diinvestasikan.
3. Dari kegiatan menanamkan dana (disebut investasi), perusahaan mengharapkan untuk memperoleh hasil yang lebih besar.

8. Konsep Keuangan Desa

Berdasarkan UU 6/2014 tentang desa pasal 71 ayat 1 menyebutkan keuangan desa adalah “Semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”. hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. sedangkan aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperbaiki atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Menurut Widjaja, 2005:280 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang ataupun barang menjadi milik desa. keuangan desa di dapat dari pendapatan asli desa, APBN, dan APBD. Dalam penyelenggaraan

pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa semua di danai dari APBDesa, bantuan pemerintah pusat dan daerah.

Sumber-sumber pendapatan desa terdiri atas:

1. Pendapatan asli desa yang meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan pendapatan asli desa yang sah;
2. Bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
3. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten;
4. Bantuan dari pemerintah Provinsi dan Kabupaten yang bersumber dari APBN dan APBD melalui kas desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
5. Hibah dan sumbangan pihak ketiga. Sumbangan pihak ketiga dapat berupa hadiah, donasi, wakaf, dan lain-lain.

Menurut Solekhan (2014;7-9) mengatakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam mengelola keuangan desa, diperlukannya sejumlah asas atau prinsip. Prinsip tersebut meliputi:

1) Asas kesatuan

Yaitu asas yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan anggaran desa.

2) Asas universalitas

Yaitu salah satu prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.

3) Akuntabilitas

Yaitu masyarakat memiliki hak untuk mengetahui anggaran dan juga dapat menuntut pertanggungjawaban atas rencana atau pelaksanaan anggaran tersebut.

4) Asas transparansi atau keterbukaan

Yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan tidak diskriminatif kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

5) Asas Value for money

Yaitu asas yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif. Secara ekonomis maksudnya yaitu pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan. Secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan memiliki perbandingan terbaik antara masukan dengan pengeluaran. Sedangkan secara efektif maksudnya adalah pengelolaan keuangan tersebut harus mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

9. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan sumberdaya organisasi lainnya


dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Arif (2007;32) pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan diantaranya yaitu perencanaan, penganggaran, penetausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Menurut Hanif (2011;82) pemerintah desa wajib dalam mengelola keuangan desa dengan transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin. Transparan maksudnya yaitu pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka, akuntabel yaitu dalam pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif yaitu penyusunannya melibatkan masyarakat. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan yaitu pemegang kekuasaan pengelolaan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Pengelolaan Keuangan Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 merupakan Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran. APB Desa adalah dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Struktur Pengelolaan Keuangan Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II.1 Struktur Pengelolaan Keuangan Desa



Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018

1. Kepala Desa

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD. Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

PPKD terdiri dari:

- a. Sekretaris Desa;

b. Kaur dan Kasi; dan

c. Kaur Keuangan

2. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa bertugas sebagai koordinator PPKD. Sekretaris Desa memiliki tugas:

- a. Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APB Desa;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa dan rancangan perubahan APB Desa;
- c. Mengkoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Perubahan Penjabaran APB Desa;
- d. Mengkoordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Sekretaris Desa juga memiliki tugas :

- a. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
- b. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa;
- c. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa.

3. Kaur Keuangan

Kaur keuangan melaksanakan fungsi kebendaharaan. Keur Keuangan memiliki tugas:

- a. Menyusun RAK Desa;

- b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

Kaur keuangan dalam melaksanakan fungsi kebendaharaan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.

4. Pelaksana

Kaur dan Kasi bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Kaur dan Kasi memiliki tugas :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- c. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Pembagian tugas Kaur dan Kasi pelaksana kegiatan anggaran dilakukan berdasarkan bidang tugas masing-masing dan ditetapkan dalam RKP Desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Siklus pengelolaan keuangan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018:

1. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali kota

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.

4. Pelaporan

Dalam pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali kota melalui camat.

5. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

10. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan selalu mengacu kepada kelompok masyarakat berada pada lapisan bawah, yang posisinya sering menjadi korban dari dinamika pembangunan. Kelompok masyarakat ini identik dengan kondisi serta kekurangan dan lemah dalam mutu dan taraf hidup, keterampilan, keswadayaan.

Menurut Suparjan dan Hempri (2003:43) pemberdayaan memiliki makna membangkitkan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. konsep utama yang terkandung dalam pemberdayaan adalah bagaimana memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk menentukan sendiri arah kehidupan dalam komunitasnya.

Kemudian untuk melihat lebih lanjut upaya pemberdayaan masyarakat, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta harus dipandang, sebagai pemacu untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Dimana berbagai upaya itu menurut Usman (2004;21) harus memuat lima pokok yaitu:

- Bantuan dana sebagai modal usaha;
- Pembangunan prasarana sebagai pendukung pengembangan kegiatan sosial ekonomi rakyat;
- Penyediaan sarana untuk memperlancar pemasaran hasil produksi barang dan jasa masyarakat;
- Pelatihan bagi sosial ekonomi masyarakat;
- Penguatan kelembagaan kepada masyarakat.

Sedangkan menurut Sumaryadi (2005;94-96) ada lima prinsip dasar konsep pemberdayaan masyarakat yaitu:

- Untuk mempertahankan eksistensinya, dimana pemberdayaan masyarakat memerlukan *break-even* dalam setiap kegiatan yang dikelola.
- Pemberdayaan masyarakat selalu melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan yang dilakukan.

- Dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, antara kegiatan pelatihan dan pembangunan fisik termasuk pengembangan usaha merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- Dalam mengimplementasikan konsep pemberdayaan masyarakat harus dapat memaksimalkan sumber daya (resources), khususnya dalam hal dana baik yang berasal dari pemerintah atau swasta maupun sumber-sumber lainnya.
- Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus lebih memfungsikan diri sebagai katalis yang menghubungkan antara kepentingan pemerintah yang bersifat makro dan kepentingan masyarakat yang bersifat mikro.

11. Konsep Pembangunan

Pembangunan adalah kata yang digunakan secara meluas dalam semua media massa diseluruh dunia dan merupakan konsep yang sering kali disebut dan diperbincangkan oleh semua masyarakat, terutama dikalangan politik, wartawan, orang pemerintahan. Pembangunan itu sendiri berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat menjadi syarat utama pembangunan.

Menurut Siagian (2005;9) pembangunan adalah suatu usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modern dalam rangka pembinaan bangsa.

Selanjutnya menurut Roger dan Shoemaker (1971;45) Pembangunan adalah jenis perubahan sosial dengan ide-ide baru untuk kehidupan sosial dengan tujuan

untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dan memberikan tingkat kehidupan yang lebih tinggi pula melalui organisasi sosial yang baik.

Menurut Wrihatnolo (2006) mengatakan Pembangunan adalah sebagai suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Perubahan tingkat kesejahteraan ditentukan oleh dimensi dari definisi ekonomi, sosial, politik, atau hukum. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan itu.

Berdasarkan dari banyaknya pengertian pembangunan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan itu proses perubahan kearah yang lebih baik tersebut hanya terwujud dengan melibatkan, menggerakkan manusianya baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan serta mengevaluasi hasilnya. Seiring dengan perkembangan mengenai konsep dan pelaksanaan pembangunan di berbagai negara indonesia juga mengalami pergeseran paradigma pembangunan.

12. Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

Anggaran belanja dan pendapatan desa adalah rencana keuangan dalam program kegiatan desa yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja dan kegiatan, dan rencana pembiayaan yang disetujui bersama pemerintah desa dan

BPD. Dalam APBDesa semua kegiatan dalam pemerintahan desa terlihat pertahunnya. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa melalui kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya. Kegiatan pemerintah desa bisa berupa pemberian pelayanan kepada masyarakat, pembangunan, dan perlindungan terhadap warganya dengan anggaran yang sudah dirancang sehingga kegiatan tersebut dapat dijalankan. Tanpa APBDesa, pemerintah desa tidak dapat menjalankan program kegiatan publik.

Menurut Herlianto (2017;3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dalam konteks pembangunan APBDes yang baik itu diperlukannya memperhatikan prinsip untuk memfasilitasi dan memacu perkembangan ekonomi, meningkatkan dan menjamin pemerataan pembangunan serta mendorong pemberdayaan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan ditetapkan dengan peraturan desa. APB Desa disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan desa. Penyusunan APBDes berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa dalam rangka mewujudkan pelayanan, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Kajian Penelitian Terdahulu


Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Amiruddin	Transparansi Pengelolaan Anggaran Dan Belanja Desa Di Desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur	Menggunakan metode Kualitatif	Memfokuskan pada transparansi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dea
Selamet Utomo	Joko Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa	Menggunakan metode Kualitatif	Pengelolaan anggarannya lebih difokuskan untuk pembangunan desa
Rizal Bawlas	Pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud	Sama-sama meneliti tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	Lebih memfokuskan APBDes untuk pembiayaan pembangunan desa

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

C. Kerangka Pikir

Untuk mempermudah penelitian ini maka disusun sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar II.2 : Kerangka Pikir Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar



Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

D. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah batasan dalam penulisan yang menjelaskan bahasan berikutnya, dimaksudkan agar dapat memberikan arah dalam penulisan selanjutnya. Beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variabel maupun indikator yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah adalah badan, lembaga atau orang yang memiliki wewenang dan kekuasaan untuk memerintah dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

2. Ilmu Pemerintahan adalah sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi, melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat menerima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.
3. Pemerintahan desa adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Manajemen pemerintahan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi perencanaan pemerintahan, pengorganisasian pemerintahan, penggunaan semua sumber-sumber daya dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam kegiatan pemerintahan daerah (*local government*).
5. Pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha anggota organisasi dan sumberdaya organisasi lainnya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang maupun barang untuk penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

8. Pelaksanaan adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang, dalam implementasinya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap.
9. Perencanaan adalah proses pemikiran dan penentuan secara matang dalam kegiatan yang dikerjakan di masa yang akan datang untuk mencapai tujuan.
10. Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran.
11. Pelaporan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan bawahan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan.
12. Pertanggungjawaban adalah konsep etika yang dekat dengan pemerintahan seperti memberikan suatu laporan yang bisa dipertanggungjawabkan.

E. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Penelitian Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan	Pengelolaan Keuangan Desa	1. Perencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan rancangan APB Desa - Penyusunan RKP Desa - Perubahan APBDes - Musyawarah desa

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. (Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)		2. Pelaksanaan 3. Penatausahaan 4. Pelaporan 5. Pertanggungjawaban	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa - Penatausahaan pemerintahan Desa - Pencatatan penerimaan dan pengeluaran - Laporan pelaksanaan APB Desa - Laporan realisasi kegiatan - Laporan pertanggungjawaban - Transparansi laporan pertanggungjawaban

Sumber: Modifikasi Penulis, 2020

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan kenyataan yang ditemui dilapangan secara apa adanya mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat di amati dari orang-orang yang di teliti yang berkaitan dengan masalah Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2010:9) menjelaskan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti objek secara ilmiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, sedangkan dalam teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan wawancara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif karena metode ini sesuai dengan perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar karena Desa Pandau Jaya merupakan salah satu daerah yang terdampak Covid-19 yang cukup tinggi sehingga tidak maksimalnya dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

C. Key Informan dan Informan

a. Key Informan

adalah orang yang mengetahui dan memiliki informasi lama yang penulis butuhkan (Hendarso dan Suryanto, 2005:171-172). Adapun key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

b. Informan

Informan adalah orang yang terlibat dalam suatu pokok pembahasan yang diteliti (Hendarso dan Suryanto, 2005:171-172). Adapun informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kaur Keuangan, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan Masyarakat.

D. Teknik Penarikan Informan

Menurut Sugiyono (2002:270) informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti (penelitian kualitatif) untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun teknik penarikan informan adalah dengan menggunakan *Purposive Sampling*, dengan pertimbangan bahwa informan yang ditunjuk mengetahui serta memahami masalah dan tujuan penelitian ini serta dengan pertimbangan lainnya adalah bahwa jumlah informan yang diambil dianggap mampu memberikan jawaban masalah penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer, yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dalam hal responden terpilih sebagai sampel Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.
2. Sekunder, yaitu data pendukung dalam penelitian yang dapat memberikan informasi berkenaan tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi terus terang atau tersamar, yaitu menyatakan terus terang kepada informan bahwa penulis sedang melakukan penelitian. Tetapi, tidak tertutup kemungkinan penulis juga tidak terus terang atau tersamar dalam melakukan observasi dengan pertimbangan untuk menghindari jika data tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang bersifat rahasia atau yang masih dirahasiakan.

2. Wawancara

Metode wawancara terstruktur dan tidak terstruktur adalah mencari data dengan memberikan suatu pertanyaan kepada responden maupun mengadakan tanya jawab agar mengetahui informasi yang lebih mendalam mengenai suatu hal yang telah di ketahui responden (Sugiyono, 2010). Wawancara mendalam secara umum yaitu proses untuk memperoleh keterangan dalam tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai (Burhan, 2007:111).

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada hubungannya dengan penelitian dengan cara melihat kembali laporan-laporan tertulis baik berupa angka maupun keterangan (Sugiyono, 2010).

G. Teknik Analisis Data

Untuk melakukan analisis data yang diperoleh penulis baik itu data primer maupun data sekunder dalam penelitian ini dilakukan analisis data secara kualitatif. Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

1) Reduksi Data

Dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrasan dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi (Miles B. M., 1992).

a. Tahap penyajian data (*Display*)

Menurut Miles dan Hubberman (1992:14) data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

b. Tahap penarikan kesimpulan (*verifikasi*)

Adalah analisis lanjutan dari reduksi data, dan display data sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan (Iskandar, 2008:223). Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini dapat dipaparkan tabel mengenai jadwal pelaksanaan penelitian ini yang dimulai pada bulan Juni 2020 sampai September 2020.

Tabel III.1 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu																				
		Mei				Juni				Juli				Agustus				September				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan Penyusunan UP	X	X	X	X																	
2	Seminar UP					X																
3	Revisi UP						X	X														
4	Penelitian Lapangan									X	X	X										
5	Pengelolaan dan analisa data										X	X	X	X								
6	Bimbingan Skripsi													X	X	X						
7	Ujian Skripsi																	X				
8	Revisi Skripsi																		X			
9	Pengesahan dan Penyerahan Skripsi																				X	

Sumber:

Modifikasi

Penulis,

2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Pandau Jaya

1. Sejarah Singkat Desa Pandau Jaya

Desa Pandau Jaya adalah hasil dari pemekaran Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Menurut dari beberapa tokoh Desa Pandau Jaya terbentuk pada tahun 2000 berdasarkan SK Gubernur Riau Nomor 41 Tanggal 9 Agustus 1999 atas usulan dan desakan masyarakat yang pada saat itu masih termasuk wilayah Desa Baru/RK I, Desa Baru yang saat itu terdiri dari 4 (empat) RK, yaitu RK I : Desa Baru, RK II Desa Pasir Putih, RK III Desa Pandau Jaya, dan RK IV Desa Bencah Limbat.

Pada bulan Maret 2000 atas usaha dan desakan masyarakat maka dimekarkan Rukun Warga (RW) 6 dan Rukun Warga (RW) 7 Desa Baru sesuai dengan SK Gubernur Riau Nomor 41 tanggal 9 Agustus 1999 menjadi Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Dua Puluh tahun berjalan dan populasi penduduk pun semakin tinggi. Pandau Jaya yang dulu masih merupakan perkampungan kecil, kini sudah semakin padat. Warna kehidupan di Desa Pandau Jaya pun sudah semakin berubah karena memang disadari bahwa pengaruh kehidupan kota sungguh sangat menentukan dari lokasi desa yang berbatasan langsung dengan kota Pekanbaru.

Sebagai PJS Desa Pandau Jaya oleh pemerintah Kabupaten Kampar ditunjukkan Bapak H. Syafaruddin hingga tahun 2004. Nama Desa Pandau Jaya diambil dari salah satu Developer Poskopkar Pandau Permai. Pada tahun 2004

diadakan Kepala Desa Pandau Jaya yang diikuti oleh 3 (tiga) orang calon Kepala Desa yaitu :

- a) H. Jalil Jamil
- b) Alfian, S.H
- c) H. Syafaruddin.

Pada pemilihan tersebut H. Syafaruddin mendapat suara terbanyak dan pada tahun 2004 terpilih menjadi Kepala Desa pandau Jaya yang masa kepemimpinan beliau dari tahun 2004-2010.

Sejarah Kepemimpinan Desa Pandau Jaya :

1. H. SYAFARUDDIN (2000-2004) Sebagai Pj Kepala Desa
2. H. SYAFARUDDIN (2004-2010) Sebagai Kepala Desa
3. H. MARWAS (2010-2016) Sebagai Kepala Desa
4. ALI ISKANDAR (2016-2017) Sebagai Pj Kepala Desa ± 1 bulan
5. HARYANTO (2016-2017) Sebagai Pj Kepala Desa ± 6 bulan
6. SYAFARUDDIN (2016-2017) Sebagai Pj Kepala Desa ± 6 bulan
7. FIRDAUS ROZA (2017-2023) Sebagai Kepala Desa

Tabel IV.1: Sejarah Perkembangan Desa Pandau Jaya

No	Tahun	Kejadian Yang Baik	Kejadian Yang Buruk
1	2	3	4
1.	2000-20004	Terbentuk nya Desa Pandau Jaya yang pertama kali dipimpin Kepala Desa pertama yang bernama H. Syafaruddin sebagai PJS sampai tahun 2004	-
2.	2004-2010	Pada tahun 2004 diadakan pemilihan langsung yang diikuti oleh 3 (tiga) calon	-

1	2	3	4
		Kepala Desa yang akhirnya dimenangkan oleh Bapak H. Syafaruddin yang masa jabatannya 2004-2010	
3.	2010-2016	Pada tahun 2010 dimana berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Pandau Jaya maka diadakan pemilihan yang diikuti oleh 3 (tiga) orang kandidat yang akhirnya dimenangkan oleh H. Marwas sebagai Kepala Desa Pandau Jaya 2010-2016	Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Desa Pandau Jaya semakin padat, namun ini disemua sekolah baik SD, SMP, dan SMA kurang ruang kelas belajar yang akhirnya proses belajar mengajar kurang optimal. Penata pajak yang kurang baik sehingga jumlah wajib pajak tidak terlaksana lebih kurang 20% dikarenakan kurang koordinasi dengan Pemerintah Desa
4.	2016-2017	Dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa Pandau Jaya maka diadakan pemilihan kembali Kepala Desa bergelombang di Kabupaten Kampar, maka Dinas PMD Kabupaten menunjuk PJ Kepala Desa yaitu Bapak Ali Iskandar, S.Sos, bapak Haryanto, SKM, Bapak Syarifuddin, S.Pd. Sampai diadakan pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang se Kabupaten Kampar yaitu pada tanggal 19 November 2017	Dalam hal pembangunan Desa sehingga saat ini fasum perumahan Poskopar belum jelas statusnya
5.	2017-2023	Pada tanggal 10 November 2017 dengan berakhirnya jabatan PJ Kepala Desa diadakan	-

1	2	3	4
		pemilihan yang diikuti 3 orang kandidat yang akhirnya dimenangkan oleh Bapak Firdaus Roza	

Sumber: RPJM Desa Pandau Jaya Tahun 2017-2023

2. Visi Misi Desa Pandau Jaya

a. Visi Desa Pandau Jaya

Visi merupakan sesuatu yang diinginkan untuk dimasa depan dan bersifat secara umum. Visi yang efektif adalah visi yang mampu membangkitkan aspirasi. Visi ini menurut Kepala Desa Pandau Jaya, tanpa dukungan masyarakat tidak akan berarti apa-apa. Karena itu ia mengajak semua warga bersama-sama mendukung visi ini dalam rangka membangun desa agar lebih maju lagi. Visi Desa pandau Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

“MENGEMBAN AMANAH BERSAMA MASYARAKAT, MEMBANGUN INSANI DESA PANDAU JAYA YANG BERIMAN, BERAKHLAK MULIA, HARMONIS, AMAN, TERTIB, BERSIH, DAN BERKEADILAN”.

b. Misi Desa Pandau Jaya

Misi merupakan langkah-langkah yang harus dilalui dalam mencapai visi tersebut. Untuk mencapai visi tersebut, Misi dari Desa Pandau Jaya adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, dan benar.
2. Mewujudkan transparansi dan profesionalisme dalam tata kelola anggaran dan pemerintahan.

3. Melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur, industri, dan investasi.

3. Kondisi Geografis Desa Pandau Jaya

Desa pandau Jaya memiliki luas wilayah \pm 14.274 Ha yang termasuk dalam wilayah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan Pasir Putih
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Baru
- c. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Sungai Tangon
- d. Sebelah Barat Berbatasan dengan Sungai Sialang

Tabel IV.2: Luas Wilayah Desa Pandau Jaya

No	Tempat	Luas (Ha)
1.	Permukiman	12.500 Ha
2.	Pertanian sawah	-
3.	Perkebunan	1000 Ha
4.	Hutan	100 Ha
5.	Rawa-rawa	50 Ha
6.	Perkantoran	2 Ha
7.	Sekolah	10 Ha
8.	Jalan	50 Ha
9.	Lapangan sepak bola	5 Ha
10.	Fasos/fasum	30 Ha
11.	Lahan pemakaman	2 Ha
12.	Lain-lain	525 Ha

Sumber: RPJM Desa Pandau Jaya tahun 2017-2023

Sedangkan untuk orbitasi atau jarak pusat pemerintahan desa ke ibu kota kecamatan adalah 16 KM, dan jarak pusat pemerintahan desa ke ibu kota kabupaten yaitu 65 KM. Sementara jarak pusat pemerintahan desa ke-Ibu Kota Provinsi yaitu pekanbaru adalah 22 KM dan juga jarak pusat pemerintahan desa ke-Ibu Kota Negara adalah 2500 KM.

4. Keadaan Penduduk Desa Pandau Jaya

Desa Pandau Jaya merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. Jumlah penduduk Desa Pandau Jaya tahun 2019 berjumlah 35.073 jiwa yang terdiri dari 17.505 laki-laki dan 17.568 perempuan. Adapun jumlah kepala keluarga Desa Pandau Jaya adalah 9.202 KK. Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk dilihat dari jenis kelamin dan kelompok umur dapat dilihat tabel sebagai berikut.

Tabel IV.3 : Keadaan Penduduk Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	USIA	LAKI-LAKI (Orang)	PEREMPUAN (Orang)
1	0-12 Bulan	206 Orang	239 Orang
2	1-5 Tahun	1302 Orang	1160 Orang
3	6-10 Tahun	1192 Orang	1168 Orang
4	11-15 Tahun	1156 Orang	1188 Orang
5	16-20 Tahun	1189 Orang	1140 Orang
6	21-25 Tahun	1299 Orang	1192 Orang
7	26-30 Tahun	1146 Orang	1098 Orang
8	31-35 Tahun	1083 Orang	1269 Orang
9	36-40 Tahun	955 Orang	1033 Orang
10	41-45 Tahun	955 Orang	1104 Orang
11	46-50 Tahun	1170 Orang	1251 Orang
12	51-55 Tahun	1297 Orang	1256 Orang
13	56-60 Tahun	1316 Orang	1250 Orang
14	61-65 Tahun	1365 Orang	1282 Orang
15	66-70 Tahun	999 Orang	1046 Orang
16	71-75 Tahun	630 Orang	758 Orang
17	>75 Tahun	205 Orang	134 Orang
Jumlah		17.505 Orang	17.568 Orang

Sumber: Desa Laporan Desa Pandau Jaya Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat penduduk Desa Pandau Jaya berdasarkan jenis kelamin, dimana jenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada jenis kelamin laki-laki.

Jumlah penduduk Desa Pandau Jaya sebagaimana diuraikan di atas dihuni oleh berbagai macam suku bangsa. Sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Desa Pandau Jaya adalah suku Minang dan suku Melayu. Namun demikian juga terdapat suku lainnya yaitu seperti Bugis, Jawa, Batak, Banjar dan sebagainya. Untuk mengetahui jumlah penduduk berdasarkan suku bangsa dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk Menurut Suku di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Tahun 2019

No	Nama Suku	Jumlah
1	Aceh	279
2	Batak	2695
3	Nias	492
4	Minang	10148
5	Banjar	585
6	Jawa	7409
7	Mandailing	1655
8	Melayu	8324
9	China	449
Jumlah		32.354

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang terbanyak adalah suku Minang dengan jumlah 10.148 jiwa. Dan jumlah penduduk Aceh yang memiliki penduduk paling sedikit dengan jumlah 279 jiwa.

B. Sosial, Budaya, dan Ekonomi

1. Pendidikan

Pendidikan dalam suatu masyarakat yaitu suatu masalah yang sangat vital, karena pendidikan suatu penduduk juga menentukan berkembangnya suatu daerah. Pendidikan termasuk dalam suatu kebutuhan yang sangat penting yang harus didapati oleh setiap orang. Yang tentunya bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan faktor yang paling penting dalam

pembangunan dan peningkatan kawasan bagi masyarakat sehingga diperlukannya sarana pendidikan untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.5 : Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Tingkatan Pendidikan	Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	760	844
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Playgroup	351	393
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	0	0
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	520	587
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	0	0
6.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SD	26	28
7.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTP	130	122
8.	Usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	361	419
9.	Tamat SD/ sederajat	1703	1822
10.	Tamat SMP/ sederajat	1028	1063
11.	Tamat SMA/ sederajat	2623	2737
12.	Tamat D-1/ sederajat	124	203
13.	Tamat D-2/ sederajat	25	37
14.	Tamat D-3/ sederajat	2430	2482
15.	Tamat S-1/ sederajat	128	131
16.	Tamat S-2/ sederajat	15	12
17.	Tamat S-3/ sederajat	5	3
18.	Tamat SLB A	0	0
19.	Tamat SLB B	0	0
20.	Tamat SLB C	0	0
Jumlah		10.224	10.880
Jumlah Total		21.112	

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa pandau Jaya cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat yang sebagian besar SMA ada 2623 orang dan D-3/sederajat ada 2430 orang. Tingkat pendidikan penduduk banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya pembangunan suatu

bangsa. Semakin maju pendidikan, maka berarti akan membawa kemajuan diberbagai kehidupan.

Sarana pendidikan yang ada di Desa Pandau Jaya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.6 : Jumlah Sekolah di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Lembaga	Jumlah	Lokasi
1.	Gedung TK/PAUD	25	Dusun I, II, III, IV, V
2.	SD/MI	7	Dusun II, III, IV, V
3.	SLTP	2	Dusun V
4.	SLTA/MA/SMK	2	Dusun I dan III
5.	Lain-lain	2	Dusun I dan III

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2019

2. Mata Pencaharian

Mata pencaharian merupakan jenis-jenis pekerjaan dari masyarakat dimana tempat lokasi penelitian ini dilakukan. Untuk menjamin kelangsungan hidup seseorang perlu kebutuhan baik kebutuhan primer maupun sekunder. Mata pencaharian penduduk Desa Pandau Jaya beraneka ragam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut.

Tabel IV.7: Jenis dan Jumlah Mata Pencaharian di Desa pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Petani	226	200
2.	Buruh Tani	125	150
3.	Buruh migrant perempuan	0	0
4.	Buruh migrant laki-laki	0	0
5.	Pegawai Negeri Sipil	536	537
6.	Pengrajin industri rumah tangga	0	15
7.	Pedagang keliling	25	15
8.	Peternak	270	28
9.	Dokter swasta	3	4
10.	Bidan swasta	0	202
11.	Pensiunan TNI/POLRI	107	93
Jumlah		1.292	1.244

Jumlah Total	2.536
---------------------	--------------

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2019

Berdasarkan dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Pandau Jaya dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah 1.073 orang.

3. Agama dan Kepercayaan

Masyarakat di Desa Pandau Jaya mayoritasnya menganut agama Islam. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel IV.8 : Jumlah Penduduk menurut Agama dan Kepercayaan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Agama	Laki-laki (Orang)	Perempuan (Orang)
1.	Islam	12.400	13.436
2.	Kristen	1.273	1.262
3.	Katholik	1.130	1.136
4.	Hindu	327	273
5.	Budha	559	558
Jumlah		15.689	16.665

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk di Desa Pandau Jaya mayoritas beragama Islam dengan jumlah 15.836 jiwa, sedangkan agama Hindu yang paling sedikit yaitu berjumlah 600 jiwa.

Sarana ibadah yang ada di Desa Pandau Jaya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.9 : Jumlah Sarana Peribadatan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid/Mushalla	26
2.	Gereja	9
Jumlah		35

Sumber: Kantor Desa Pandau Jaya Tahun 2019

C. Organisasi Pemerintah Desa

Desa merupakan organisasi perangkat daerah yang terendah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Desa. Wilayah Desa Pandau Jaya terbagi atas 5 (lima) Dusun, 26 (dua puluh enam) Rukun Warga, dan 104 (seratus empat) Rukun Tetangga. Unsur pemerintahan Desa Pandau Jaya sebagaimana diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku terdiri dari: aparat Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa Pandau Jaya dipilih oleh warga desa melalui proses pemilihan langsung yang dalam menjalankan tugasnya di bantu oleh Sekretaris Desa, dan para kepala Dusun yang keseluruhannya berjumlah 5 orang. Desa Pandau Jaya dipimpin oleh seorang Kepala Desa dengan satu Sekretaris Desa dibantu oleh 3 orang KAUR atau Kepala Urusan yang mencakup bidang Umum, Keuangan, dan Perencanaan. Terdapat juga 3 orang KASI atau Kepala Seksi yang mencakup bidang Pemerintahan, Kesejahteraan, dan Pelayanan. Untuk BPD (Badan Permusyawaratan Desa) terdapat sembilan orang. Struktur Desa Pandau Jaya menganut sistem kelembagaan pemerintahan Desa yaitu sebagai berikut.

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa
3. Kasi Pemerintahan
4. Kasi Kesejahteraan
5. Kasi Pelayanan
6. Kaur Keuangan
7. Kaur Tata Usaha dan Umum


8. Kaur Perencanaan
9. Kepala Dusun
10. Badan Permusyawaratan Desa



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Gambar IV.1 : Bagan Struktur Pemerintah Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar



Untuk menegaskan tata pembagian dan hubungan kerja unit-unit organisasi Pemerintahan Desa, maka dijelaskan kedudukan tugas pokok dan fungsi unit-unit kerja perangkat Desa menurut Permendagri No 6 tahun 2016 sebagai berikut.

1. Kepala Desa

Tugas pokok dan fungsi Kepala Desa:

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana dan prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;

- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

Tugas pokok dan fungsi Sekretaris Desa:

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa;
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan;

Sekretaris Desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
- e. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

3. Kepala Urusan Umum

Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Umum:

- 1) Kepala Urusan Umum berkedudukan sebagai staf sekretariat;
- 2) Kepala Urusan Umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Urusan Umum memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
- b. Melaksanakan administrasi surat menyurat;
- c. Melaksanakan arsip dan ekspedisi pemerintahan desa;
- d. Melaksanakan penataan administrasi perangkat Desa;
- e. Penyediaan prasarana perangkat Desa dan kantor;
- f. Penyiapan rapat-rapat;
- g. Pengadministrasian aset desa;
- h. Pengadministrasian inventarisasi desa;
- i. Pengadministrasian perjalanan dinas;
- j. Melaksanakan pelayanan umum.

4. Kepala Urusan Keuangan

Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Keuangan:

- 1) Kepala Urusan Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat;

2) Kepala Urusan Keuangan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;

3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;

Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
- b. Menyusun RAPBes;
- c. Menginventaris data-data dalam rangka pembangunan desa;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
- e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes);
- f. Menyusun laporan kegiatan desa;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Urusan Perencanaan

Tugas pokok dan fungsi Kepala Urusan Perencanaan:

- 1) Kepala Urusan Perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat;
- 2) Kepala Urusan Perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
- b. Menyusun RAPBDes;

- c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
 - e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDesa);
 - f. Menyusun laporan kegiatan Desa;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
6. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pemerintahan:

- 1) Kepala Seksi Pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan;
- 2) Kepala Seksi Pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.

Kepala Seksi Pemerintahan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - b. Menyusun rancangan regulasi Desa;
 - c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 - d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
 - f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
7. Kepala Seksi Kesejahteraan

Tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Kesejahteraan:

- 1) Kepala Seksi Kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan;
- 2) Kepala Seksi Kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan.

Kepala Seksi Kesejahteraan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
 - b. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
 - c. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
 - d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 - e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
 - f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga dan karang taruna;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
8. Kepala Seksi Pelayanan

Tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pelayanan:

- 1) Kepala Seksi Pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan;

- 2) Kepala Seksi Pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sbagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.

Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa;
 - b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 - c. melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - d. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
 - e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai, dan rujuk;
 - f. Melaksanakan pekerjaan teknisa urusan kelahiran dan kematian;
 - g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
 - h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
 - i. Melaksanakan pembangunan bidnag kesehatan.
9. Kepala Dusun
- Tugas pokok dan fungsi kepala Dusun:

- 1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya;

Kepala Dusun memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;

- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Identitas Informan sebagai sumber memperoleh data dan informasi dan ini bertujuan untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang benar serta data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan realita dilapangan.

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dilakukan wawancara dengan informan yang terdiri dari Kepala Desa Pandau Jaya, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, Kepala Dusun, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

1. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis kelamin pada identitas informan pegawai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar terdiri dari 2 (dua) jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional informan yang bersangkutan dalam bekerja dimana biasanya pria lebih cepat emosional dar pada wanita. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin key informan dan informan yang ada di Desa Pandau Jaya bisa dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel V.1: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	10	91%
2.	Perempuan	1	9%
Jumlah			100%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

Dari tabel di atas dapat diketahui key informan dan informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Kasi Kesejahteraan, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, Kepala Dusun, dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 10 orang dengan persentase 91%, sedangkan yang berjenis kelamin perempuan hanya 1 (satu) orang dengan persentase 9% yaitu Kaur Keuangan.

2. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia

Usia adalah salah satu faktor yang dominan mempengaruhi pola pikir seseorang, semakin tinggi usia maka pola pikir semakin dewasa dan akan mempengaruhi data dan informasi yang diberikan. Usia merupakan suatu tingkat kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa pegawai yang memiliki usia lebih tua akan lebih bijaksana dalam mengambil tindakan daripada pegawai yang lebih muda, akan tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa yang memiliki usia lebih tua kemampuan fisiknya akan lebih cepat mengalami kelelahan dalam melakukan pekerjaan jika dibandingkan dengan pegawai yang lebih muda. Untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ini:

Tabel V.2: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase
1.	20-30	2 Orang	18%
2.	31-40	1 Orang	9%
3.	41-50	2 Orang	18%
4.	>50	6 Orang	55%
Jumlah		11 Orang	100%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

Berdasarkan pada tabel di atas dapat diketahui bahwa untuk identitas key informan dan informan jika dipandang dari tingkat usia maka menjadi beragam. Untuk usia 20-30 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 18%, untuk usia 31-40 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 9% ,untuk usia 41-50 tahun berjumlah 2 orang dengan persentase 18% dan untuk usia 50 tahun ke atas berjumlah 6 orang dengan persentase 55%.

3. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan termasuk hal yang sangat penting di kehidupan masyarakat. Pendidikan merupakan faktor yang sangat mendukung untuk meningkatkan sumber daya manusia dengan tujuan akan terciptanya keserasian dalam melakukan pekerjaan. Karakteristik key informan dan informan sangat dipengaruhi oleh pendidikan, semakin tinggi pendidikan, maka data dan informasi yang diberikan akan sesuai dengan kondisi objektif di lapangan. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan dapat dilihat tabel sebagai berikut.

Tabel V.3 : Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

No	Jenis Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	-	-
2.	SMP	-	-
3.	SMA	7 Orang	64%
4.	Strata 1	3 Orang	27%
5.	Strata 2	1 Orang	9%
Jumlah		11 Orang	100%

Sumber: Modifikasi Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui tingkat pendidikan key informan dan informan di Desa pandau Jaya. Pendidikan yang lebih dominan atau lebih banyak adalah pendidikan SMA yang berjumlah 7 orang dengan persentase 64%, untuk

tingkat pendidikan Strata 1 berjumlah 3 orang dengan persentase 27% dan pendidikan Strata 2 yang berjumlah 1 orang dengan persentase 9%.

B. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau mengenai sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diharapkan bisa menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan Desa karena didalamnya mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga dapat didanai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 (satu) Januari sampai dengan 31 Desember. Pengalokasian bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Untuk mengetahui mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka pada uraian berikut ini dijelaskan berdasarkan pada masing-masing indikator sebagai berikut:

1. Perencanaan

Yang dimaksud perencanaan merupakan suatu proses penentuan sesuatu yang ingin dicapai dimasa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam mencapainya. Hal tersebut menjadi sangat penting karena perencanaan merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu kegiatan. Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Dalam perencanaan keuangan Desa, diperlukan suatu rencana yang strategis. Salah satu yang dapat direncanakan dalam hal tersebut yaitu cara mengalokasikan dana desa dengan sebaik-baiknya.

Perencanaan keuangan Desa dilakukan setelah tersusun nya RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Desa yang menjadi dasar untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan Desa.

a. Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan yaitu Bapak Firdaus Roza sebagai Kepala Desa Pandau Jaya pada Hari Rabu 24 Maret 2021 pukul 11.06 WIB mengenai Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama pandemi covid-19 pada tahun 2020, beliau mengatakan bahwa:

“penyusunan dilakukan melalui kepala desa disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah desa dan peraturan bupati 2020 dalam perencanaan nya sudah sesuai dengan rencana kerja pemerintah namun pada tahun 2020 ini dikarenakan adanya covid-19 yang menyerang maka terjadinya perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa sehingga perencanaan dalam pembangunan yang lain menjadi terhambat karena anggaran keuangan desa

di alihkan untuk penanganan covid-19. Dikarenakan adanya pandemi Covid-19 ini mengakibatkan banyaknya anggaran yang harus dikeluarkan untuk menangani penyebaran covid-19, selain itu juga membantu perekonomian masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah sesuai RKP Desa namun dikarenakan pandemi covid-19 maka terjadinya perubahan APB Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa pada Hari Senin 29 Maret 2021 pada pukul 11.23 WIB, beliau mengatakan:

“dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimulai dari musyawarah tingkat dusun (musdus) dari musdus dihimpun aspirasi masyarakat apa yang dibangun terutama fisik atau pemberdayaan setelah musdus yang terdiri dari 5 dusun kita himpun didesa kemudian direncanakan kita bikin musrenbang tingkat desa dari musrenbang ini barulah diputuskan dari aspirasi masyarakat di sesuaikan dengan dana yang ada kemudian barulah disusun anggaran pendapatan dan belanja desa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pemerintah Desa melakukan musyawarah dusun untuk mengambil aspirasi dari masyarakat kemudian barulah dilakukannya Musrenbang di tingkat desa untuk membahas perencanaan APBDes.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ir. Nur'aini selaku Kaur Keuangan pada Hari Senin 29 Maret 2021 pukul 11.00 WIB, beliau mengatakan:

“dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan dimusyawahkan melalui musyawarah desa yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat Desa, RW, RT, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karang taruna, Perlindungan Masyarakat (LinMas) dan dalam penyusunan nya berdasarkan Peraturan Bupati 2020”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan dengan musyawarah Desa dan berdasarkan dengan Peraturan Bupati 2020.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada hari Selasa 30 Maret 2021 pukul 11.04 WIB mengenai Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama pandemi covid-19 pada tahun 2020, beliau mengatakan bahwa:

“jadi untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2020 disini terjadi 2 kali perubahan APBDes karena ketika Anggaran Pendapatan Belanja Desa induk disusun berdasarkan RKP belum masuk dana BLT untuk covid-19, kemudian dengan keluarnya peraturan menteri keuangan dan ditindak lanjuti dengan peraturan menteri desa maka wajib dianggarkan dana untuk BLT dana desa, maka dilakukan lah perubahan APBDes. Maka dalam hal perencanaan banyak yang terjadi perubahan dari APBDes induk ke APBDes perubahan karena kondisi covid-19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memang wajib disusun berdasarkan RKP Desa karena dasar penyusunan APBDes adalah RKP Desa dan itu sudah dilakukan oleh timnya karena RKP Desa ini disusun oleh tim dan APBDes disusun oleh tim dan mereka sudah mengacu kepada RKP Desa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di disesuaikan dengan RKP Desa namun ada perubahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa karena terjadinya covid-19 yang mana dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan maka keuangan Desa wajib dianggarkan untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai).

Selanjutnya penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Zuhendra selaku Kaur Perencanaan pada Hari Selasa 30 Maret 2021 pukul 11.26 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disusun berdasarkan dengan RKP Desa karena dalam penyusunan nya melalui tahapan-tahapan contohnya dalam membentuk suatu tim yaitu ada ditingkat

dusun yang disebut dengan musdus (musyawarah dusun) dan di desa yaitu musrebang Desa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah disesuaikan dengan RKP Desa yang didalamnya terdapat tahapan-tahapan mulai dari tingkat dusun ke desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Samsuddin, S.Pdi selaku Kasi Kesejahteraan pada Hari Selasa pukul 12.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disesuaikan dengan RKP Desa karena RKP Desa dasar dari penyusunan APBDes. RKP desa ditetapkan melalui musyawarah Desa membahas mengenai perencanaan yang akan dilakukan setelah RKP Desa telah dibuat barulah ke tahap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa namun pada tahun 2020 banyak terjadinya perubahan Anggaran”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah mengikuti RKP Desa karena RKP Desa dasar dari penyusunan APBDes dan terjadinya perubahan anggaran.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Adi Candra selaku Kepala Dusun I Pandau Makmur pada Hari Kamis 01 April 2021 pukul 15.33 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“iya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa nya berdasarkan RKP Desa dengan sebelumnya melakukan musyawarah dusun lalu barulah musyawarah Desa dan saya sebagai kepala dusun menjalankan apa yang ada dalam musyawarah Desa tersebut”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa penyusunan sudah berdasarkan RKP Desa yang dilakukan dengan musyawarah Desa.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan menemukan bahwa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sudah disesuaikan dengan RKP Desa tahun 2020 dan peraturan Bupati namun

karena adanya pandemi covid-19 pada awal bulan maret 2020 terjadinya perubahan APBDes 2020.

b. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Sesuai dengan arahan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi covid-19 di Desa Pandau Jaya maka Pemerintah Desa harus menyesuaikan kebutuhan dan penganggaran di dalam dokumen APBDes. Perubahan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa Pandau Jaya Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Perubahan ini didahului dengan perubahan RKP Desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan yaitu Bapak Firdaus Roza selaku Kepala Desa Pandau Jaya pada Hari Rabu 24 Maret 2021 pukul 11.06 WIB mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, beliau mengatakan bahwa:

“perubahan APBDes tahun 2020 dilakukan dengan 3 kali perubahan karena ada penggunaan dana desa yang digunakan untuk penanganan covid-19 ini, seperti gugus tugas covid-19, dana desa digunakan juga untuk BLT sehingga terjadi perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. kemarin yang pertama APBDes sudah tersusun namun karena ada covid-19 APBDes ada perubahan maka pembangunan ditunda dan disesuaikan sesuai arahan dari perbup anggaran diarahkan ke covid-19”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 dengan terjadinya pandemi covid-19 maka dAnggaran pendapatan dan Belanja Desa terjadi perubahan yang dikarenakan banyak keuangan Desa yang harus dianggarkan untuk penangan covid-19.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa pada Hari Senin 29 Maret 2021 pada pukul 11.23 WIB

mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, beliau mengatakan bahwa:

“banyak perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selama pandemi covid-19 pada tahun 2020. Dalam jumlah dana nya tidak berubah tapi perencanaan nya yang berubah contohnya untuk menyiapkan posko diawal kemarin yaitu posko covid-19, setelah itu untuk BLT jadi untuk pembangunan kita tunda dahulu karena dana pembangunan ini dimasukan ke dalam dana covid-19. Sebelum adanya covid-19 itu murni tidak ada perubahan tapi karena adanya pandemi covid-19 yang di mulai pada bulan Maret 2020 maka adanya perubahan-perubahan. Setelah berjalan perencanaan kita seperti BLT ini menggunakan dana desa setelah 6 (bulan) berubah lagi karena ada perintah dari atas dari Permendes sampai bulan 12 maka dari itu banyak perubahan-perubahan dan pembangunan ditunda”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa sebelum adanya pandemi covid-19 murni tidak adanya perubahan, kemudian pada awal bulan Maret 2020 terjadi pandemi covid-19 sehingga terjadi perubahan APBDes karena dalam penanganan covid-19 menggunakan banyak dana seperti posko covid-19, BLT kemudian diberikan bantuan-bantuan lain.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ir. Nur'aini selaku Kaur Keuangan pada Hari Senin 29 Maret 2021 pukul 11.00 WIB mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, beliau mengatakan bahwa:

“dengan adanya pandemi covid-19 yang menyerang seluruh indonesia maka pemerintah membuat peraturan agar dana desa yang ada diutamakan untuk penanganan dan pencegahan pandemi covid-19 ini sehingga terjadiln perubahan APBDes tahun 2020 yang sudah dituangkan dalam perubahan APBDes. Mungkin dari segi anggaran pada awalnya anggaran dana desa untuk pembangunan desa untuk pembangunan sebanyak 655 juta yang dibangun 24 item setelah terjadinya covid-19 dan aturan yang juga banyak berupa untuk pembangunan berkisar 300 juta lagi, dan selebihnya dana desa digunakan untuk BLT dana desa sebanyak 12 bulan sebanyak 540 juta. Perubahan yang terjadi karena banyak nya aturan-aturan yang terjadi pada pemerintah pusat dan daerah”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa akibat pandemi covid-19 terjadinya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

di Desa Pandau Jaya karena dana desa diutamakan dalam penanganan dan pencegahan covid-19.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada hari Selasa 30 Maret 2021 pukul 11.04 WIB mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, beliau mengatakan bahwa:

“terkait dengan perubahan APBDes dilakukan 2 (dua) kali perubahan dan dasarnya adalah Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Desa sehingga banyak perencanaan yang sudah dibuat melalui RKP Desa kemudian dituangkan kedalam APBDes 2020 yang harus dirubah terutama yang berkaitan dengan pembangunan fisik maka banyak kegiatan-kegiatan pembangunan fisik yang dikurangi akibat dari pada pengalihan dana untuk bantuan langsung tunai dari dana desa untuk 9 (sembilan) bulan. 3 (tiga) bulan pertama dengan nilai 600.000 kemudian yang berikutnya berkurang menjadi 300.000 dalam 3 bulan”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa perubahan APBDes pada tahun 2020 terjadi 2 kali perubahan yang disebabkan pandemi covid-19, banyak dana pembangunan yang dikurangi karena dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai selama pandemi covid-19 yaitu selama 9 bulan.

Selanjutnya penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Zuhendra selaku Kaur Perencanaan pada Hari Selasa 30 Maret 2021 pukul 11.26 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“kita dari Pemerintah Desa Pandau Jaya melakukan perubahan APBDes sebanyak 2 kali pada tahun 2020 dikarenakan pandemi-covid-19 sehingga dalam perencanaannya juga berubah seperti dana desa digunakan untuk BLT, kemudian membuat posko siaga covid-19 sehingga terjadi lah perubahan”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi perubahan APBDes sebanyak 2 kali perubahan yang diawali pada bulan maret.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Samsuddin, S.Pdi selaku Kasi Kesejahteraan pada Hari Selasa pukul 12.00 WIB mengenai perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, beliau mengatakan bahwa:

“dalam perubahan APBDes oleh Pemeirntah Desa Pandau Jaya ini dalam segi anggaran sejak pandemi covid-19 ini banyak pembangunan yang tertunda misalnya dalam pembangunan yang diusulkan dari tingkat dusun ada mungkin 21 item dan setelah pandemi covid-19 ini tinggal 3 item lagi begitu”

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa adanya perubahan APBDes ini terjadi karna adanya covid-19 dan maka dari itu banyak pembangunan-pembangunan yang tertunda akibat perubahan APBDes yang disebabkan pandemi covid-19.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nazaruddin selaku Kepala Dusun III Becah Limbat pada Hari Kamis 01 April 2021 pukul 16.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“selama ini kan sebelum adanya pandemi covid-19 lebih melihat ke pembangunan, semenisasi, gorong-gorong jadi yang biasanya dana itu untuk pembangunan dilarikan ke dana covid-19 contohnya untuk BLT Desa itu semua tercantum dalam perubahan APBDes”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Benny Malindo Kepala Dusun I Pandau Permai pada Hari Selasa 05 April 2021 pukul 08.42 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“kan gini anggaran itu setahu kita pada tahun 2020 sudah dibuat kemudian ada covid-19 maka dana desa ada perubahan itu ada di dalam APBDes perubahan itu sah kan tidak ada masala, memang petunjuk dari pusatnya seperti itu karena semua itu kan ditentukan oleh pemerintah pusat berapa persen dana desa itu yang boleh untuk penanganan covid-19, bagaimana penggunaannya dan apa saja yang boleh digunakan itu semua sudah diatur dan desa hanya mengikutinya saja”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam APBDes memang ada perubahan dikarenakan adanya pandemi covid-19 dan itu sudah tercantum dalam APBDes perubahan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan menemukan bahwa dengan adanya pandemi covid-19 terjadinya perubahan APBDes yang tertuang dalam APBDes Perubahan, anggaran yang ada difokuskan pada penanganan covid-19 dan penyebaran covid-19 serta dana desa digunakan untuk membantu perekonomian masyarakat sehingga dana yang diperlukan sangat besar dan kegiatan yang sebelumnya telah direncanakan digantikan dengan kegiatan baru dikarenakan pandemi covid-19. Pemerintah Desa Pandau Jaya membuat berbagai kegiatan seperti kegiatan pencegahan dan penanggulangan Covid-19, Bantuan Langsung Tunai dan Padat Karya Tunai.

c. Musyawarah Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan yaitu Bapak Firdaus Roza selaku Kepala Desa Pandau Jaya pada Hari Rabu 24 Maret 2021 pukul 11.06 WIB mengenai Musyawarah Desa, beliau mengatakan bahwa:

“proses perencanaan APBDes diawali dengan melakukan musyawarah desa bersama-sama dengan perangkat desa serta tokoh masyarakat yang diundang pada saat perencanaan ini dibahas dengan membahas program-program apa yang akan direncanakan karena semua keputusan yang dapat dilakukan dengan adanya musyawarah agar tidak terjadi nya kesalahan dalam pengelolaan anggaran tersebut. Sebelum melakukan musyawarah desa pertama-tama semua kepala dusun yang ada di desa pandau jaya melakukan rapat bersama masyarakat setelah itu, kepala dusun melaporkan hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat dan disampaikan melalui musyawarah desa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa dalam perencanaan anggaran keuangan Desa tersebut dilakukan dengan adanya musyawarah Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa pada Hari Senin 29 Maret 2021 pada pukul 11.23 WIB mengenai Musyawarah Desa, beliau mengatakan bahwa:

“Musyawarah desa sudah dilakukan diawal tahun untuk mengambil aspirasi dari masyarakat dan dari dusun yang terdiri dari 5 dusun dikumpulkan untuk mengambil keputusan atas perencanaan yang akan dibuat. Dalam penyusunan rancangan APBDes itu dilakukan lewat musyawarah desa yang diikuti juga perwakilan dari masyarakat desa seperti RT, RW, Ketua LPM, PKK, Karang Taruna karena disana nanti dibahas apa yang dibutuhkan oleh masyarakat juga, pada tahun 2020 ini dikarenakan adanya covid-19 maka untuk anggota yang ada dalam musyawarah tersebut dikurangi tidak seperti biasanya, contoh seperti musyawarah yang dihadiri oleh 20 orang karena untuk mencegah pandemi covid-19”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam perencanaan nya sudah dilakukan dengan musyawarah desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ir. Nur'aini selaku Kaur Keuangan pada Hari Senin 29 Maret 2021 pukul 11.00 WIB mengenai Musyawarah Desa, beliau mengatakan bahwa:

“didalam undang-undang tentang Desa menyatakan pada pasal 54 ayat 3 musyawarah desa sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilaksanakan paling kurang sekali dalam setahun, untuk desa pandau jaya sendiri telah terjadi sebanyak 6 kali musyawarah desa, pertama musyawarah tentang pembahasan RKP desa pada bulan april, APBDes pada bulan april, APBDes perubahan pertama pada bulan juli, APBDes perubahan kedua pada bulan september, pembahasan tentang PSBM (pembatasan sosial berskala mikro) di desa pandau jaya pada bulan september, RPJM (rencana pembangunan jangka menengah) tahun 2017-2023 pada bulan November”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa selama pandemi covid-19 pada tahun 2020 tetap dilakukan musyawarah dalam penyusunan rancangan APBDes namun untuk anggota musyawarah nya di kurangi dalam hal pencegahan pandemi covid-19.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada hari Selasa 30 Maret 2021 pukul 11.04 WIB mengenai Musyawarah Desa, beliau mengatakan bahwa:

“berkaitan dengan musyawarah, jadi dalam perencanaan anggaran ini memang dilakukan musyawarah desa terutama dalam hal perubahan anggaran dan itu wajib dilakukan musyawarah desa dan di pandau jaya memang itu dilakukan sesuai dengan aturan bahwa penetapan perubahan APBDes dilakukan dengan musyawarah desa dan rapat dengan BPD”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan penetapan APBDes terutama perubahan APBDes memang diwajibkan melalui musyawarah Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nazaruddin selaku Kepala Dusun III Becah Limbat pada Hari Kamis 01 April 2021 pukul 16.00 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“dalam perencanaan nya tetap dilakukan dengan musyawarah Desa hanya satu karena pandemi covid-19 ini dilakukan dengan jaga jarak dan memakai masker selama musyawarah untuk mencegah covid-19. Jika kehadiran tetap melibatkan seluruh pemerintah desa yaitu BPD, perangkat desa, ada RT dan RW juga”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Benny Malindo Kepala Dusun I Pandau Permai pada Hari Selasa 05 April 2021 pukul 08.42 WIB mengenai musyawarah desa beliau mengatakan bahwa:

“itu sudah jelas, kita juga terlibat dalam musywarah itu karena untuk penanganan covid-19 kan ada BLT disitu dan BLT kita yang usulkan dari dusun berdasarkan aspirasi dari RT, semua itu dibahas melalui musyawarah Desa memutuskan siapa-siapa yang berhak kita yang putuskan, tidak hanya sekedar penetapan anggarannya saja yang diputuskan melalui musyawarah desa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam perencanaan APBDes dilakukan dengan musyawarah Desa karena disitu terdapat untuk penanganan covid-19 salah satunya dengan penerima BLT dan itu melalui

dusun dan RT sudah dilakukan musyawarah terlebih dahulu untuk memutuskan siapa yang berhak mendapatkannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Herzon selaku ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) pada Hari Selasa 05 April 2021 pukul 07.20 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“itu selalu, dalam musyawarah desa kita LPM diundang oleh desa untuk ikut serta dalam musyawarah desa. Musyawarah itu sudah tertuang dengan perdes tetap melibatkan kelembagaan masyarakat yang salah satunya LPM, karang taruna, PKK. Apapun kebijakan desa dalam menganggarkan semua tetap membawa perwakilan dari masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam menganggarkan APBDes tetap membawa perwakilan dari masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan menemukan bahwa dalam perencanaan APBDes pada tahun 2020 dilakukan dengan musyawarah Desa dan membahas aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Musyawarah di Desa Pandau Jaya dilakukan sebanyak 6 (enam) kali pada tahun 2020. Pertama musyawarah mengenai pembahasan RKPDes pada bulan april, APBDes pada bulan april, APBDes perubahan pertama pada bulan juli, APBDes perubahan kedua pada bulan september, pembahasan tentang PSBM (Pembatasan Sosial Berskala Mikro) di Desa Pandau Jaya pada bulan september, dan RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2017-2023 pada bulan November.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah tersusun secara matang dan terperinci, implementasinya biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap.

a. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan yaitu Bapak Firdaus Roza selaku Kepala Desa Pandau Jaya pada Hari Rabu 24 Maret 2021 pukul 11.06 WIB mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, beliau mengatakan bahwa:

“pelaksanaan pengelolannya seperti biasa dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah disahkan dan ditetapkan bersama yang sudah diarahkan dan di utamakan untuk covid-19. Saya sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaannya, untuk Tim Pelaksana Kegiatan sudah ada dibentuk. Kemudian dalam pelaksanaannya terdiri dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat desa, dan masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolannya disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang sudah disahkan dan ditetapkan bersama.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa pada Hari Senin 29 Maret 2021 pada pukul 11.23 WIB mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, beliau mengatakan bahwa:

“setelah menyusun anggaran lebih kurang 2 bulan lalu dibuat dalam bentuk buku APBDes untuk program kerja setahun sudah tercantum disitu semua baik fisik maupun nonfisik disahkan oleh BPD dengan Kepala Desa baru bisa dilaksanakan untuk anggaran itu sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan APBDes yang sudah disahkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ir. Nur'aini selaku Kaur Keuangan pada Hari Senin 29 Maret 2021 pukul 11.00 WIB mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, beliau mengatakan bahwa:

“pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa tahun 2020 dijalankan berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang telah disetujui oleh BPD dan diverifikasi tim kecamatan. Dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga pelaksanaannya difokuskan untuk covid-19 yang telah ditentukan sesuai dengan RKP desa. Dalam pelaksanaannya salah satunya yaitu pencegahan dan penyebaran covid-19 dengan dana sebesar 41.061.300

kegiatan yang dilakukan antara lain: pembentukan satgas covid-19, penyemprotan disinfektan, pembagian masker,dll. Kemudian ada pula untuk ruang isolasi dengan dana sebesar 21.800.000, dan anggaran Bantuan Langsung Tunai sebesar 540.000.000 yang diberikan kepada 150 kk yang terdampak covid-19”

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa di Desa Pandau Jaya dilaksanakan berdasarkan APBDes yang telah disahkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada hari Selasa 30 Maret 2021 pukul 11.04 WIB mengenai Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa, beliau mengatakan bahwa:

“untuk pelaksanaan APBDes itu memang sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Yang tidak terlaksana itu adalah APBDes induk karena sudah melakukan APBDes perubahan maka kegiatan-kegiatan itu disesuaikan dengan APBDes perubahan. Ada beberapa kegiatan di dalam APBDes itu yang belum bisa dilaksanakan yaitu terkait dengan bimtek (bimbingan teknis) yaitu bimtek pemerintah desa dan bimtek BPD itu belum bisa dilaksanakan pada tahun 2020 akibat pandemi covid-19 ini jadi tidak boleh ada pelatihan dan dana itu akhirnya di silva kan untuk tahun 2021. Untuk pelaksanaan dana covid-19 ini penggunaannya yaitu yang pertama untuk BLT, kemudian untuk biaya operasional daripada posko termausk untuk pembuatan tempat isolasi terkait dengan program yang dilaksanakan selama pandemi covid-19 di desa Pandau Jaya kita memang memiliki program-program khusus di desa yang pertama kita sudah siapkan tempat isolasi yang dibiayai dengan dana desa. tempat isolasi yang disiapkan dengan 2 tempat tidur kemudian tempatnya sudah ada, kemudian kita juga punya posko covid-19 dan itu dilaksanakan full 24 jam posko itu dilaksanakan. Bahkan kita dulu ada PSBB dan PSBM. Kita malah menjadi model di Kabupaten Kampar untuk penanganan covid-19”

Selanjutnya penelitian melakukan wawancara dengan Bapak Zakirman selaku ketua TPK pada Hari Selasa 30 Maret 2021 pukul 11.35 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“dalam pelaksanaan ini terdapat berbagai program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang tercantum dalam APBdes yang pertama ada belanja pegawai, belanja operasional kantor desa. Kemudian dibidang masyarakat ada contohnya operasional PKK, Linmas dan karang taruna. Jika dipemberdayaan itu pelatihan menjahit”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan APBDes terdapat program yang harus dijalankan pada tahun 2020.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Adi Candra selaku Kepala Dusun I Pandau Makmur pada Hari Kamis 01 April 2021 pukul 15.33 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“untuk pelaksanaannya diutamakan untuk orang yang terdampak covid-19 ini. Karena kami kepala dusun hanya bekerja di lapangan dan mengikuti apa yang diperintahkan desa. Dalam pelaksanaannya terdapat program di Desa contohnya kemarin itu ada pondok sembako gratis jadi disitu ada bantuan dari perangkat-perangkat desa, Kepala Desa, anggota dewan juga ada disumbangkan macam-macam makanan pokok seperti sayur, beras, minyak jadi diambil oleh masyarakat yang membutuhkan. Siapa saja boleh mengambil sembako tersebut”

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Benny Malindo Kepala Dusun I Pandau Permai pada Hari Selasa 05 April 2021 pukul 08.42 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“tentu dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten semua kita sudah lakukan di Desa, yang pertama ketika di puncaknya covid-19 itu kita sudah melakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), setelah itu kemarin terakhir karena covid-19 naik lagi kita adakan PSBM atau mikro saja kawasan batas pandau saja. Jadi untuk tahapan kita sudah 2 kali melakukan pembatasan-pembatasan, kemudian kita juga sudah membagikan masker bantuan dari provinsi dan itu sudah disalurkan kepada masyarakat, lalu dilakukan penyemprotan disinfektan dan beberapa kali di desa ada pembagian sembako. Pada dasarnya kita Desa Pandau Jaya fokus melaksanakan penanganan dalam menghadapi pandemi covid-19, dan kita juga termasuk desa yang paling bagus dalam penanganan pandemi covid-19. Dengan kesiagaan kita lakukan apel setiap pagi petugasnya ada dari kepolisian, tentara dan dari BPD juga”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan APBDes banyak dilakukan kegiatan-kegiatan dalam penanganan covid-19 karena desa Pandau Jaya pada saat itu memfokuskan pelaksanaannya pada covid-19.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Herzon selaku ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) pada Hari Selasa 05 April 2021 pukul 07.20 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“pelaksanaan selama pandemi covid-19 ini kita membawa satgas, melibatkan masyarakat. Apapun yang namanya kegiatan di desa ini melibatkan Linmas, karang taruna, semua dilibatkan menjadi satgas dimasa pandemi ini yang bekerja sama dengan kabupaten, polisi dan satpol PP. Desa Pandau Jaya banyak melakukan program seperti bantuan masyarakat yang dinamakan BLT, bantuan untuk yang terkena dampak covid, dan bantuan sembako. Untuk bantuan sembako kita bikin posko pelayanan bantuan, masyarakat yang merasa membutuhkan bisa mengambil sendiri jadi boleh siapa saja namun karena adanya sedikit yang nakal yang mengambil sembako itu itu saja orang nya semenjak itu kita bikin petugas untuk menjaga disana, untuk bantuan sembako dilakukan lebih kurang 2 minggu yang artinya dari masyarakat untuk masyarakat yang kelebihan membantu yang kekurangan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan APBDes dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dan satgas, dan pada tahun 2020 masa pandemi covid-19 banyak kegiatan difokuskan untuk covid-19 dengan melakukan banyak bantuan untuk masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan menemukan bahwa pada tahun 2020 masa pandemi covid-19 ini dalam pelaksanaannya difokuskan untuk penanganan covid sehingga banyak kegiatan yang dilakukan pemerintah desa seperti bantuan masyarakat atau BLT, pembagian sembako, pembagian masker, pembuatan posko covid-19, ruang isolasi, PSBM. Untuk pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam musyawarah Desa, dan yang tidak terlaksana adalah APBDes induk karena sudah dilakukan APBDes perubahan. Pelaksanaan selama pandemi covid-19 sudah melibatkan satgas covid-19 dan masyarakat.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan Desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yakni Bendahara Desa terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan Desa. Bendahara Desa dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan dan membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

a. Penatausahaan Pemerintahan Desa

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan yaitu Bapak Firdaus Roza selaku Kepala Desa Pandau Jaya pada Hari Rabu 24 Maret 2021 pukul 11.06 WIB mengenai Penatausahaan, beliau mengatakan bahwa:

“dari penatausahaan nya yang jelas dari sana sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diusahakan dengan baik yang sudah dilakukan oleh bendahara desa nya karena ia yang terpenting dalam hal penatausahaan ini. Dalam melakukan pengeluaran dan penerimaan keuangan desa Bendahara wajib mencatat semua kedalam buku kas dan bendahara desa telah melaksanakannya sesuai dengan aturan yang sudah ada”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa dalam penatausahaan nya sudah dilakukan dengan sebaik mungkin yang disesuaikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa pada Hari Senin 29 Maret 2021 pada pukul 11.23 WIB mengenai Penatausahaan, beliau mengatakan bahwa:

“untuk penatausahaan langsung ke kaur keuangan, semua itu satu pintu pada kaur keuangan. Pengeluarannya atas perintah Kepala Desa dan Sekretaris Desa baru bisa dikeluarkan jadi kaur keuangan juga tidak bisa bertindak sendiri”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penatausahaan nya semua sudah tercatat pada kaur keuangan baik penerimaan maupun pengeluarannya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ir. Nur'aini selaku Kaur Keuangan pada Hari Senin 29 Maret 2021 pukul 11.00 WIB mengenai Penatausahaan, beliau mengatakan bahwa:

“dalam penatausahaan nya dilakukan dengan baik dan berdasarkan APBDes tahun 2020. Semua penerimaan dan pengeluaran yang ada sudah dilakukan dengan sangat baik. Pada saat pengeluaran dalam bentuk belanja untuk melaksanakan operasional Desa dan program-program Desa, kita harus simpan bukti-bukti transaksi keuangan nya baik kas masuk dan keluar, kemudian mencatat nya kedalam buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank sebagai laporan pertanggungjawaban kepala desa

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam penatausahaan nya yang dilakukan oleh bendahara desa sudah dilakukan dengan baik dan berdasarkan dengan APBDes tahun 2020.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada hari Selasa 30 Maret 2021 pukul 11.04 WIB mengenai Penatausahaan, beliau mengatakan bahwa:

“terkait dengan penatausahaan itu sudah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dan itu ada panduannya karena apapun bentuk pengeluaran harus dipertanggungjawabkan dan itu sudah dilakukan oleh bendahara”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk penatausahaan sudah dilakukan sesuai dengan ketetapan dan semua bentuk pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan menemukan bahwa penatausahaannya sudah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten. Apapun bentuk pengeluaran dan penerimaan nya dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan itu sudah dilakukan oleh kaur keuangan/ bendahara desa sesuai dengan aturan yang ada.

4. Pelaporan

Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa memiliki dua tahapan Pelaporan. Pertama, Laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana ADD yang dibuat secara rutin setiap semester atau 6 bulan sekali sesuai dengan tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan ADD dan belanja ADD. Kedua, Laporan akhir dari penggunaan ADD mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi. Kedua laporan ini dibuat oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa.

a. Mekanisme Laporan Realialisasi APBDes

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan yaitu Bapak Firdaus Roza selaku Kepala Desa Pandau Jaya pada Hari Rabu 24

Maret 2021 pukul 11.06 WIB mengenai Mekanisme Laporan Realisasi Kegiatan, beliau mengatakan bahwa:

“Laporan dibuat oleh pemerintah desa dan kemudian dimusyawarahkan dengan BPD baru dapat rekomendasi dari camat setelah dapat rekomendasi kemudian dilanjutkan ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan kaur keuangan yang pasti harus mencatat penerimaan dan pengeluaran desa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam mekanisme laporan realisasi APBDes nya dibuat oleh pemerintah desa dan dimusyawarhkan bersama BPD.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa pada Hari Senin 29 Maret 2021 pada pukul 11.23 WIB mengenai Mekanisme Laporan Realisasi APBDes, beliau mengatakan bahwa:

“realisasi ada tiga tahapan. Tahap pertama, harus sudah selesai semua perencanaan kita terjalantah sampai 4 bulan apabila sudah masuk ke tahap dua realisasi anggaran untuk tahap pertama harus sudah dilaksanakan dan realisasinya yang pertama sudah ditanda tangani oleh kepala desa setelah itu oleh camat berulah ke kabupaten ketika diDesa diketahui tidak ada masalah barulah di terima. Jadi tahap demi tahap ada persyaratannya tidak bisa langsung turun. Yang terakhir untuk laporan setahun dilakukan di awal tahun yaitu bulan januari itu realisasi tahun sebelumnya dalam bentuk pembukuan”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam laporan realisasi APBDes ada banyak tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan dan laporan setahun dilakukan di awal tahun pada bulan januari dalam bentuk pembukuan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ir. Nur’aini selaku Kaur Keuangan pada Hari Senin 29 Maret 2021 pukul 11.00 WIB mengenai Mekanisme Laporan Realisasi APBDes, beliau mengatakan bahwa:

“laporan dilaksanakan dan disusun oleh Tim Pemerintah Desa yaitu sekdes, kaur keuangan, dan kaur perencanaan diketahui Kepala Desa dan

dimusyawarahkan lewat musyawarah desa yang disetujui oleh BPD dan dilanjutkan di verifikasi tim kecamatan Siak Hulu terus diserahkan ke DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) kabupaten Kampar”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam laporan nya dilaksanakan oleh tim pemerintah Desa yang diketahui Kepala Desa dan disetujui oleh BPD kemudian diserahkan ke DPMD.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada hari Selasa 30 Maret 2021 pukul 11.04 WIB mengenai Mekanisme Laporan Realisasi APBDes, beliau mengatakan bahwa:

“untuk laporan realisasi ini juga sudah dilakukan oleh bendahara dan laporan realisasi sudah disampaikan kepada BPD terkait dengan realisasi dari keuangan tetapi karna dana nya belum ada sehingga ini baru dalam bentuk laporan awal tapi belum diperdeskan karena nanti akan dibahas bersama BPD terkait dengan laporan realisasi menjadi perdes realisasi. Dan ini sampai sekarang belum dilakukan oleh pemerintah desa yang seharusnya sudah ada laporan realisasi kepada BPD secara resmi namun sampai sekarang belum ada karena ada perubahan anggaran tapi seharusnya tidak. Jadi paling lama 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran itu kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi kegiatan dana APBDes tahun 2020 kepada BPD dan itu sekarang belum dilakukan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaporan dari bendahara sudah di sampaikan kepada BPD terkait dengan realisasi dari keuangan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan menemukan bahwa laporan realisasi dilakukan oleh bendahara desa yang disampaikan kepada BPD, namun pada tahun 2020 dikarenakan dana yang tidak ada sehingga laporan hanya dalam bentuk laporan awal yang belum diperdeskan dan laporan realisasi kegiatan dana APBDes seharusnya sudah ada disampaikan secara resmi kepada BPD pada tahun 2020 namun pada kenyataannya belum dilakukan.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban APBDes dibuat dalam bentuk Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun.

a. Laporan pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan yaitu Bapak Firdaus Roza selaku Kepala Desa Pandau Jaya pada Hari Rabu 24 Maret 2021 pukul 11.06 WIB mengenai Laporan pertanggungjawaban , beliau mengatakan bahwa:

“dalam laporan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan oleh bendahara desa bersama timnya dan semua sudah dalam bentuk laporan yang harus bisa dipertanggungjawabkan”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh bendahara desa bersama timnya yang diketahui Kepala Desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa pada Hari Senin 29 Maret 2021 pada pukul 11.23 WIB mengenai Mekanisme Laporan Pertanggungjawaban, beliau mengatakan bahwa:

“untuk laporan pertanggungjawaban itu sudah diatur sesuai dengan peraturan yang ada. Laporan pertanggungjawaban kepada masyarakatnya dilakukan dengan melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan didesa. Pada keadaan pandemi covid-19 tahun 2020 ini juga banyak dilakukan kegiatan desa yang dihadiri oleh masyarakat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam laporan pertanggungjawaban sudah dilakukan menurut peraturang yang sudah ada.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ir. Nur'aini selaku Kaur Keuangan pada Hari Senin 29 Maret 2021 pukul 11.00 WIB mengenai Laporan Pertanggungjawaban, beliau mengatakan bahwa:

“setiap melakukan pembelian barang harus disertai dengan nota sebagai bukti pembayaran yang akan dilampirkan pada saat membuat pertanggung jawaban nantinya. laporan pertanggungjawaban dilaksanakan dan disusun tim Pemerintah Desa yaitu Sekdes, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan yang diketahui oleh Kepala Desa dan disetujui BPD kemudian diverifikasi tim Kecamatan dan pembinaan atau pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten Kampar”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban disusun sesuai dengan Timnya yang diketahui Kepala Desa dan disetujui BPD kemudian di verifikasi Tim Inspektorat Kabupaten Kampar.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada hari Selasa 30 Maret 2021 pukul 11.04 WIB mengenai Laporan Pertanggungjawaban, beliau mengatakan bahwa:

“untuk mekanisme pertanggungjawaban APBDes itu sudah diatur ada yang ke Pemerintah Kabupaten dan itu sudah dilakukan kemudian kepada masyarakat itu disampaikan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa dan itu kita sudah punya papan-papan seperti baliho besar untuk apa saja dana itu digunakan. Kemudian secara peraturan nanti pertanggungjawaban dana ini akan diperiksa oleh Inspektorat dan itu sampai sekarang belum dilakukan apakah nanti desa Pandau Jaya termasuk pada Desa yang diperiksa itu nanti tergantung pada Kabupaten, karena biasanya kabupaten hanya mengambil sampel saja tidak semua desa diperiksa”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa laporan realisasi belum ada disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada BPD sehingga BPD belum bisa melihat kinerja dari Kepala Desa berkaitan dengan penggunaan anggaran tahun 2020.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan menemukan bahwa laporan pertanggungjawaban dilaksanakan dan disusun tim Pemerintah Desa yaitu Sekdes, Kaur Keuangan, dan Kaur Perencanaan yang diketahui oleh Kepala Desa dan disetujui BPD kemudian diverifikasi tim Kecamatan dan pembinaan atau pemeriksaan Tim Inspektorat Kabupaten

Kampar, dalam pertanggungjawabannya sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, untuk masyarakat dilakukan dengan menyampaikan melalui kegiatan-kegiatan yang ada.

b. Transparansi Laporan Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan key informan yaitu Bapak Firdaus Roza selaku Kepala Desa Pandau Jaya pada Hari Rabu 24 Maret 2021 pukul 11.06 WIB mengenai Transparansi Laporan Pertanggungjawaban, beliau mengatakan bahwa:

“dalam transparansi kami sudah memasang papan informasi di depan kantor desa yang memuat APBDes. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan informasi kepada siapa pun masyarakat yang ingin mengetahuinya. Jadi nanti dalam mempertanggungjawabkan kami juga tidak begitu kesulitan karena bisa dilihat setiap saat”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa transparansi dilakukan dengan membuat papan informasi yang di letakkan depan kantor desa agar masyarakat mengetahuinya setiap saat.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak M. Yani Yahya selaku Sekretaris Desa pada Hari Senin 29 Maret 2021 pada pukul 11.23 WIB mengenai Transparansi , beliau mengatakan bahwa:

“jadi gini yang pertama APBDes pertahun kita tempel didepan kantor desa dalam bentuk spanduk itu dilakukan pertahunnya.masyarakat juga bisa mendapatkan informasi dari kepala desa atau RT karena hasil dari APBDes itu di copy dan diberikan kepada kepala desa, bisa juga dilihat di papan pengumuman jadi jika ada pembangunan masyarakat bisa mengetahui berapa jumlah anggarannya”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam transparansi nya sudah dilakukan dan dapat dilihat oleh semua masyarakat yang datang ke desa karena ada dalam bentuk spanduk atau baliho yang diletakkan di depan kantor desa.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada hari Selasa 30 Maret 2021 pukul 11.04 WIB mengenai Transparansi Laporan Pertanggungjawaban, beliau mengatakan bahwa:

“dalam hal keuangan sudah dilakukan dengan transparan kepada masyarakat dengan menyiapkan baliho di desa agar masyarakat mengetahui untuk apa saja anggaran tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa transparan sudah dilakukan dengan adanya baliho.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Benny Malindo Kepala Dusun I Pandau Permai pada Hari Selasa 05 April 2021 pukul 08.42 WIB mengenai transparansi, beliau mengatakan bahwa:

“itu sudah jelas, Kepala Desa kita cukup tegas hal penggunaan anggaran dan semua anggaran itu dibahas melalui musyawarah Desa diawali dengan musyawarah pembangunan dan itu dijabarkan dalam pembangunan seluruh RT dalam melakukan penetapan prioritas apa yang dikerjakan. Masyarakat Pandau Jaya termasuk yang memiliki SDM tinggi jadi cukup banyak orang yang memahami sehingga anggaran itu harus setransparan mungkin, akuntabel, dan tidak bermasalah”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam transparansi sangat dilakukan transparan karena selain masyarakat bisa mengetahui penggunaan anggaran, Desa pandau Jaya termasuk yang memiliki SDM tinggi sehingga jika tidak transparan maka akan banyak masalah di desa Pandau Jaya terkait anggaran.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Herzon selaku ketua LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat) pada Hari Selasa 05 April 2021 pukul 07.20 WIB, beliau mengatakan bahwa:

“Desa ini sangat transparan, laporan itu kita melihat pemerintah desa ini betul-betul apapun yang diterusin oleh pemerintah kabupaten, provinsi dan

pusat semua itu sudah dilaksanakan dan melalui musyawarah desa. Jadi pemerintah desa ini tetap kita kawal”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Desa pandau Jaya sangat transparan dalam penggunaan Anggarannya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan menemukan bahwa Desa pandau Jaya sudah dilakukan dengan transparansi dalam penggunaan APBDes dan Desa ini termasuk yang memiliki SDM tinggi sehingga banyak masyarakat yang mengetahui mengenai APBDes. Pemerintah Desa Pandau Jaya dalam transparansinya memberikan papan informasi di depan kantor desa mengenai hasil APBDes, jadi siapa saja bisa mengetahui anggaran yang telah dilakukan melalui papan informasi tersebut.

C. Hambatan-Hambatan Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pandau Jaya Tahun 2020 Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka hambatan yang terdapat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:


1. Keterlambatan Pagu anggaran dari kabupaten sehingga Desa belum menyusun RKP dan APBDes. Dikeluarkannya Pagu anggaran yaitu pada bulan april. Dana diberikan dalam waktu satu minggu dari mulai penyusunan RKP sampai penyusunan APBDes sehingga dalam penyusunannya tidak maksimal dengan waktu yang terbatas.

2. Pada tahun 2020 terjadinya perubahan APBDes yang disebabkan karena pandemi covid-19 yang menyerang seluruh Indonesia dan menjadi dampak besar termasuk Desa Pandau Jaya terutama dalam perekonomian dan kesehatan masyarakat. Dengan adanya perubahan APBDes yang tertuang dalam APBDes Perubahan dalam hal pendapatan adanya bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota dengan jumlah Rp400.000.000. Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa terdapat banyak kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan menjadi tertunda, dan digantikan dengan kegiatan baru akibat pandemi covid-19. Kegiatan yang tertunda dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa yaitu seperti Meningkatkan kesehatan ibu dan anak (pembangunan posyandu dan rehab gedung serbaguna bencah limbat) yang semula anggarannya Rp123.122.100 menjadi Rp10.100.000, Pembangunan memperlancar transportasi desa (semenisasi dan pembangunan bahu jalan) yang semula anggarannya Rp410.473.400 menjadi Rp303.998.900, dan pembangunan memperlancar sanitasi lingkungan (gorong-gorong dan Drainase) yang semula anggarannya Rp167.637.800 menjadi Rp87.693.800. Kemudian adanya kegiatan baru yang harus dianggarkan karena terjadinya Bencana nonalam yaitu Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) maka kegiatan Penyelenggaraan desa siaga kesehatan yaitu terlaksananya kegiatan pencegahan penyebaran Covid-19 (Gerak cepat gugus tugas covid-19, pengadaan ambulance, pengadaan kendaraan, ruangan isolasi Jl. Bayur Raya) yang semula anggarannya Rp20.100.000 menjadi Rp461.520.100.

Dalam Pembinaan Kemasyarakatan ada pula kegiatan yang harus ditunda yaitu tersedianya Sarana Olahraga seperti lapangan bola volly yang awalnya terdapat anggaran sebesar Rp33.835.200 dikarenakan pandemi Covid-19 menjadi tertunda. Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat terdapat Bidang Dukungan penanaman Modal yaitu adanya kelayakan unit usaha BumDes yang semula terdapat anggaran dengan jumlah Rp143.000.000 namun kegiatan tersebut menjadi tertunda. Dan yang terakhir dalam Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan mendesak Desa yang awalnya tidak terdapat anggaran dikarenakan adanya pandemi Covid-19 terjadinya perubahan anggaran yaitu menjadi Rp370.000.000. Dari penjelasan diatas dapat dijelaskan bahwa hambatan dalam APBDes Pandau Jaya yaitu banyak kegiatan-kegiatan baru yang harus dianggarkan dikarenakan Pandemi Covid-19, dan kegiatan yang seharusnya ada dan sebelumnya telah direncanakan menjadi tertunda. Dikarenakan adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yaitu penanganannya dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa Pandau Jaya yang sudah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Untuk keluarga miskin yang menerima BLT Dana Desa yaitu seperti keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan

Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang memiliki anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Keluarga yang menerima BLT Dana Desa sebanyak 150 KK dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp540.000.000.

3. Keterlambatan dalam pencairan dana yang harus dikeluarkan yaitu dana yang seharusnya dikeluarkan pada bulan maret namun pencairannya pada bulan mei.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan mengenai Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, maka yang dapat peneliti ambil kesimpulan dan saran-saran bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini terutama bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yaitu sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 di Desa pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari segi perencanaan banyak terjadi perubahan dari APBdes induk ke APBDes perubahan karena kondisi covid-19. Dari segi pelaksanaan bahwa pada tahun 2020 masa pandemi covid-19 ini dalam pelaksanaannya difokuskan untuk penanganan covid dan perekonomian masyarakat. Dari segi penatausahaan sudah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, apapun bentuk pengeluaran dan penerimaannya dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan itu sudah dilakukan oleh kaur keuangan/ bendahara desa sesuai dengan aturan yang ada. Dari segi Pelaporan untuk laporan realisasi ini juga sudah dilakukan oleh bendahara dan laporan realisasi sudah disampaikan kepada BPD. Dan dari segi Pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban sudah

dilaksanakan oleh bendahara desa bersama timnya dan semua sudah dalam bentuk laporan yang harus bisa dipertanggungjawabkan dan dalam laporan pertanggungjawabannya dilakukan dengan transparansi yang mana masyarakat bisa mengetahui hasil dari APBDes dengan melihat papan pengumuman yang ada didepan kantor desa.

2. Hambatan-hambatan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu pada tahun 2020 terdapat perubahan dalam pengelolaan APBDes sehingga apa yang sudah direncanakan dalam APBDes induk tidak terlaksana dan kegiatan-kegiatan disesuaikan dengan APBDes perubahan. Dalam pengelolaan APBDes perubahan difokuskan pada penanganan covid-19 dan perekonomian masyarakat . Pemerintah Desa Pandau Jaya dalam hal ini telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dampak covid-19 sesuai dengan kebijakan pemerintah. Bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah Desa Pandau Jaya seperti Gerak cepat gugus tugas covid-19, pengadaan ambulance, pengadaan kendaraan, ruangan isolasi Jl.Bayur Raya. Dikarenakan adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020. Kemudian Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yaitu penanganannya dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa Pandau Jaya yang sudah

disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Keluarga yang menerima BLT Dana Desa sebanyak 150 KK dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan sebanyak Rp540.000.000.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah Desa Pandau Jaya agar menyusun RKPDes dan APBDes mengacu pada anggaran tahun sebelumnya sehingga tidak terjadi keterlambatan. Setelah disusun berdasarkan anggaran tahun sebelumnya, dan setelah Pagu anggaran keluar maka tinggal menyesuainya kembali dan tidak banyak perubahan sehingga tidak terjadi keterlambatan.
2. Kepada Pemerintah Desa Pandau Jaya Sebelum dilakukannya perubahan seharusnya di data terlebih dahulu siapa saja yang berhak menerima BLT Dana Desa sehingga jumlah yang menerima itu sesuai, karena setelah di data bisa diketahui yang berhak menerima sebanyak 150 KK atau bahkan lebih dari 150 KK. Maka Pemerintah Desa harus melakukan pendataan yang lengkap sehingga ketika terdapat bantuan-bantuan tidak perlu lagi melakukan pendataan dan bisa melihat data yang sudah ada. Dalam hal ini Pemerintah Desa harus memiliki data yang lengkap terkait kondisi perekonomian masyarakatnya.
3. Kepada Pemerintah Kabupaten agar mencairkan dana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, M. R. (2012). *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Di Desa Pertasi Kencana Kabupaten Luwu Timur. Ilmu Pemerintahan.*
- Dharma, A. (2002). *Manajemen Prestasi Kerja* . Jakarta : Rajawali Pers.
- Dwi Febri Arifiyanto, T. K. (2014). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember . *Reset Akuntansi Dan Keuangan*, 473-485.
- Hamzah, A. (2015). *Tata Kelola pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris.* Surabaya: Pustaka.
- Hani, H. T. (2003). *Manajemen Sumber Daya Manusia* . Bandung : Salemba Empat.
- Hani, H. T. (2009). *Managemen* . Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* . Jakarta : Erlangga .
- Haris, A. (2004). *Pengantar Manajemen* . Yogyakarta : Graha Ilmu .
- Hendry, A. (2015). *Perilaku Dan Etika Administrasi Publik.* Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Hutami, A. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo . *Ilmu Pemerintahan* , 10-19.
- Laily faradibha, N. D. (2018). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) . *Ekonomi dan Bisnis.*

- Melayu, H. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : PT Bumi.
- Miles, B. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Miles, B. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Metode-Metode Baru*. Jakarta : UIP.
- Moch, S. (2014). *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Mulyadi, d. V. (2009). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi* . Jakarta : Rajawali Pers .
- Mustafa. (2017). *Manajemen Keuangan* . Yogyakarta : Andi Offset.
- N.S, S. (2006). *Manajemen Perpustakaan Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Sagung Seto.
- N.S, S. (2006). *Manajemen Perpustakaan Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta : Sagung Seto .
- Nawawi, I. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia, kompilasi teori karir, kompetensi dan kinerja organisasi menuju pada aplikasi bisnis global* . Surabaya: VIV Press.
- Ndraha, T. (2010). *Budaya Organisasi* . Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan* . Jakarta: Rineka Cipta.

- Nyoman, S. (2005). *Perencanaan Pembangunan daerah otonom dan Pemberdayaan Masyarakat* . Jakarta : Citra Utama .
- Pudjiastuti, S. H. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan* . Yogyakarta : UPP STIM YKPN Yogyakarta.
- Putra, P. E. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar . *Administrasi Publik*.
- Rizal. (2018). Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016. *Ilmu Pemerintahan*.
- Rizal Bawlas, M. P. (n.d.). Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembiayaan Pembangunan Di Desa Bitunuris Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud . *Ilmu Pemerintahan*.
- Sartono, A. (2011). *Manajemen Keuangan (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: BPFEE Yogyakarta.
- Setiawan, A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Ilmu Pemerintahan* .
- Siswanto. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara .
- Siti Ainul Wida, D. S. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di DEsa-Desa Kecamatan Rogijampi Kabupaten Banyuwangi . *Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* , 148-152.
- Soemantri, B. T. (2011). *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* . Bandung: FokusMedia.
- Sondang, S. (2009). *Administrasi Pembangunan Konsep Dimensi dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Srirejeki, K. (2015). *Tata Kelola Keuangan Desa. Akuntansi Dan Bisnis*.
- Sugiyono. (2002). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Penelitian, Pendekatan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta .
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Supriyanto, B. (2009). *Manajemen Pemerintah*. Makassar: Media Brilian.
- Suyatno, S. d. (2003). *Pengembangan Masyarakat Dari pembangunan Sapai Pemberdayaan* . Yogyakarta: Aditya Media .
- T, N. (2011). *Kybernologi Srbagai Sebuah Rekontruksi Pendekatan Praktik* . Jakarta : Rineka Cipta .
- Terry George R. dan Rue, L. W. (2008). *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara .
- Terry, G. R. (2012). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Usman. (2004). *Kebijakan Publik: Teori Dan Konsep*. Bandung: PT Refika Aditama.
- W, S. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu* . Banda Aceh: Read.
- Wasistiano, S. d. (2006). *Prospek Pengembangan Desa* . Bandung: Focus Media.
- Widjaja. (2011). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh* . Jakarta : Rajawali Pers.
- Widjaja, H. (2005). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang asli, Bulat, Dan Utuh* . Jakarta: PT Raja Grafindo.

Widjaja, H. (2014). *Otonomi Desa* . Jakarta : rajawali pers.

Wrihatnlo, R. R. (2006). *Manajemen Pembangunan Indonesia* . Jakarta : Elex
Media Komputindo.

Zulkifli. (2005). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen* . Pekanbaru:
Universitas Islam Riau Perss.

Dokumen:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang:
Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang: Pengelolaan
Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kampar Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Peraturan Desa Pandau Jaya Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Pandau Jaya Tahun Anggaran 2020

Peraturan Desa Pandau Jaya Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Pandau Jaya Tahun Anggaran 2020